

**PENERAPAN AKAD *IJĀRAH* DALAM PRAKTIK JASA CUCI  
SEPATU SISTEM PEMBAYARAN SEIKHLASNYA  
(Studi Kasus *Shoes Clean Go* Wangon Banyumas)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh :**

**AFIF DARMAWAN BANDU PRIBADI**

**NIM. 1717301095**

**PROGRAM HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
2022**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Afif Darmawan Bandu Pribadi

NIM : 1717301095

Jerjang : S1

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “PENERAPAN AKAD *IJARAH* DALAM PRAKTIK JASA CUCI SEPATU SISTEM PEMBAYARAN SEIKHLASNYA (STUDI KASUS *SHOES CLEAN GO* WANGON BANYUMAS)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini adalah hasil penelitian dan hasil karya sendiri kecuali bagian-bagian yang dikutip dan dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 7 Juni 2022

Yang menyatakan,



Afif Darmawan Bandu Pribadi  
NIM. 1717301095



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
FAKULTAS SYARI'AH

Jalan Jenderal A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul:

**PENERAPAN AKAD *IJARAH* DALAM PRAKTIK JASA CUCI SEPATU  
SISTEM PEMBAYARAN SEIKHLASNYA  
(Studi Kasus *Shoes Clean Go* Wangon Banyumas)**

Yang disusun oleh Afif Darmawan Bandu Pribadi (NIM.1717301095)  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H.  
Saifuddin Zuhri Purwokerto telah diujikan pada tanggal 23 Juni 2022 dan  
dinyatakan telah memenuhi isyarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum**  
(S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang /Penguji I

**Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.**

**NIP. 19730909 200312 2 002**

Sekretaris Sidang/Penguji II

**Khoirul Amru Harahap, L.C., M.H.I.**

**NIP. 19760405 200501 1 015**

Pembimbing/Penguji III

**M. Iqbal Juliansyahzen, M.H.**

**NIP.19920721 201903 1 015**

Purwokerto, 30 Juni 2022  
Plt. Dekan Fakultas Syari'ah



**Dr. Marwadi, M.Ag.**

**NIP.19751224200501 1 001**

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaaqasyah Purwokerto, 7 Juni 2022  
Sdr. Afif Darmawan Bandu  
Pribadi

Lampiran : 4 Ekslembar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri  
Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Afif Darmawan Bandu Pribadi  
NIM : 1717301095  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul : PENERAPAN AKAD *IJARAH* DALAM PRAKTIK  
JASA CUCI SEPATU SISTEM PEMBAYARAN  
SEIKHLASNYA (Studi Kasus *Shoes Clean Go* Wangon  
Banyumas)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatian bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Pembimbing,



M. Iqbal Juliansyahzen, M.H.  
NIP.199207212019031015

## **MOTTO**

“Ubahlah Dunia, Sebelum Dunia Merubah Dirimu”

-Bandu-



## **PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa syukur penulis mempersembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua (Bapak Ratum dan Ibu Warsinem) yang telah senantiasa memberikan dukungan material, moral dan spritiual kepada penulis sehingga penulis dapat sampai kepada titik sekarang.



**PENERAPAN AKAD *IJĀRAH* DALAM PRAKTIK JASA CUCI  
SEPATU SISTEM PEMBAYARAN SEIKHLASNYA  
(Studi Kasus *Shoes Clean Go* Wangon Banyumas)**

**ABSTRAK  
AFIF DARMAWAN BANDU PRIBADI  
Nim. 1717301095**

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Universitas Islam Negri (UIN) Prof. K.H. Saefuddin Zuhri Purwokerto**

Jasa cuci saat ini mudah ditemukan di seluruh kota, karena sangat praktis. Salah satu jasa cuci sepatu *Shoes Clean Go* di Desa Parungkamal Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas. Jasa cuci sepatu secara ekonomi, hubungan antara jasa cuci sepatu dengan pengguna jasa adalah hubungan penjual jasa dan pemakai jasa sehingga terjadi akad *ijārah*. Oleh karena itu ada upah yang harus dibayarkan, akan tetapi dalam prakteknya *Shoes Clean Go* menerapkan sistem bayar seikhlasnya. Penelitian bertujuan untuk mencari tahu bagaimana penerapan akad *ijārah* dalam sistem pembayaran seikhlasnya jasa cuci sepatu di *Shoes Clean Go*.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) di *Shoes Clean Go* Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris, Pendekatan normatif bersifat empiris yaitu meneliti keadaan sebenarnya yang terjadi dalam masyarakat dengan mencari fakta-fakta yang berhubungan dengan objek penelitian. Metode pengumpulan data penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun dalam metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif.

Penelitian ini menunjukkan bahwa, terkait praktik jasa cuci sepatu di *Shoes Clean Go* terjadi jika ada yang datang ke rumah membawa sepatu yang hendak dicuci kemudian dijelaskan proses *treatment* sepatu kisaran waktu penyelesaian 2-3 hari tanpa menyinggung besaran upah yang harus dibayarkan. Pengambilan atau pengantaran sepatu juga gratis untuk wilayah Wangon, Jatilawang, dan Rawalo. Besar kecilnya pembayaran diketahui setelah sepatu sudah diantar. Meskipun pembayaran sudah menjadi ketentuan dari pihak *Shoes Clean Go*. Penerapan

Akad *ijārah* terhadap praktik jasa cuci sepatu di *Shoes Clean Go* Wangon ada rukun yang tidak terpenuhi pada bagian upah yang mana upah harus diketahui besar nominalnya. Sehingga akad *ijārah* hukumnya tidak sah.

**Kata kunci:** *ijārah, Shoes Clean Go.*





## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi iniberpedoman pada Surat keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥ	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Ze (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za'	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## B. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

المُتَّقِينَ	Ditulis	<i>Al-Muttaqīn</i>
--------------	---------	--------------------

## C. Ta' Marbutoh diakhir kata bila dimatikan ditulis *h*

الأجره	Ditulis	<i>Al-Ujrah</i>
--------	---------	-----------------

Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila diketahui lafal aslinya.

## D. Vokal Pendek

-- َ ---	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
-- ِ ---	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
-- ُ ---	<i>Dammah</i>	Ditulis	U

## E. Vokal Panjang

1	<i>Dammah + wawu mati</i>	Ditulis	Ū
	العُقود	Ditulis	<i>Al-'Uqūd</i>
2	<i>Fathah + Alif</i>	Ditulis	Ā
	الإجَارَة	Ditulis	<i>Al-Ijārah</i>

3	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	I
	دَلِيلًا	Ditulis	<i>Dafilun</i>

## F. Kata Sandang Alif Lam

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti huruf *Syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *Qamariyyah*.

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

الْإِجَارَة	Ditulis	<i>Al-Ijārah</i>
-------------	---------	------------------

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* diikuti dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf / diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

الشَّرْع	Ditulis	<i>Al-Syar'i</i>
----------	---------	------------------

## G. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang dilambangkan berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf yaitu.

خَيْرٌ	Ditulis	<i>Ai</i>
		<i>Khair</i>

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamiin penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam senantiasa disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang dinantikan syafa'atnya di hari akhir kelak.

Dengan penuh rasa syukur skripsi yang berjudul “PENERAPAN AKAD *IJARAH* DALAM PRAKTIK JASA CUCI SEPATU PEMBAYARAN SEIKHLASNYA (Studi Kasus *Shoes Clean Go* Wangon Banyumas)” dapat terselesaikan dengan lancar. Namun, semua ini tidak terlepas dari dukungan, motivasi serta arahan dari para pihak, untuk itu selayaknya penulis ucapkan terimakasih yang begitu dalam kepada :

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi.
2. Dr. Supani, S. Ag., M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan kesempatan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan studi.
3. Dr. Mawardi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
5. Hariyanto, S.H., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I, Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memudahkan penulis dalam menyelesaikan studi.
7. Segenap Dosen dan Staff Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membantu dalam urusan administrasi.


8. M. Iqbal Juliansyahzen, M.H. Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sabar menuntun dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi melalui kritik, saran dan motivasi baik dalam penyelesaian skripsi maupun pelajaran hidup. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberkahi.
9. Segenap pihak dari *Shoes Clean Go* Parungkamal Wangon yang telah berkenan memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian skripsi ini dan menjadi narasumber wawancara, sehingga penelitian skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan suport luar biasa, melalui motivasi dan doa yang senantiasa dicurahkan untuk penulis.
11. Amartya Nur Aisyah teman yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi dari awal kuliah hingga sekarang.
12. Teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 terkhusus HES C angkatan 2017, teman-teman Pesantren Mahasiswa Roudhotul Qur'an Ciwarak, teman-teman PPL PA Banjarnegara 2021 memberikan kenangan suka dan duka selama proses perkuliahan. Serta sahabat dan kerabat dekat Firdoos, Idham, Aan Nugraha, Faiz Amali, Jeki, Efa Kurniati, Eva Retno, Windis, dan Andes Lastew yang selalu mensupport, dan memberikan semangat selama proses perkuliahan sampai penyusunan skripsi.
13. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Tiada kata yang dapat penulis sampaikan selain kata terimakasih dan tiada laku yang dapat penulis lakukan selain do'a. Terimakasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan, semoga segala amal baik mendapat ridha dari Allah SWT. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Purwokerto, 7 Juni 2022

Penulis,



Afif Darmawan Bandu Pribadi



## DAFTAR SINGKATAN

DSN	: Dewan Syariah Nasional
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
SAW	: <i>Sallalāhu ‘alaihiwasallam</i>
SWT	: <i>Subhānahū wata ‘ālā</i>
QS	: Quran Surat





## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN .....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	5
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
E. Kajian Pustaka .....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	13
<b>BAB II</b> <b>AKAD <i>IJĀRAH</i> DAN IKHLAS</b> .....	14
A. Ketentuan Umum <i>Ijārah</i> .....	14
1. Pengertian <i>Ijārah</i> .....	14
2. Landasan Hukum <i>Ijārah</i> .....	20
3. Rukun <i>Ijārah</i> dan Syarat <i>Ijārah</i> .....	23
4. Macam-Macam <i>Ijārah</i> .....	33
5. Upah dalam Islam .....	34
6. Berakhirnya <i>Ijārah</i> .....	39
B. Keikhlasan .....	41

	1. Pengertian Keikhlasan dalam Islam.....	41
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
	A. Jenis Penelitian .....	44
	B. Subjek dan Objek Penelitia.....	46
	C. Pendekatan Penelitian .....	46
	D. Sumber Data .....	47
	E. Metode Pengumpulan Data.....	48
	F. Metode Analisis Data .....	50
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS PENERAPAN AKAD <i>IJARAH</i> DALAM SISTEM PEMBAYARAN SEIKHLASNYA JASA CUCI SEPATU <i>SHOES CLEAN GO</i> .....</b>	<b>52</b>
	A. Analisis Praktik Pembayaran Seikhlasnya Dalam Jasa Cuci Sepatu .....	52
	B. Analisis Penerapan Akad <i>Ijarah</i> Sistem Pembayaran Seikhlasnya Dalam Jasa Cuci Sepatu <i>Shoes Clean Go</i> Wangon .....	55
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	C. Kesimpulan .....	75
	D. Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>		

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan ekonomi yang pesat memberikan dampak pada dunia usaha saat ini. Tujuan dari membuka usaha salah satunya untuk mendapatkan dan meningkatkan keuntungan. Sekarang ini telah banyak bermunculan perusahaan-perusahaan yang menggeluti dibidang jasa, seperti halnya perusahaan dibidang jasa jahit, jasa bengkel mobil, bahkan jasa yang bisa dianggap remeh yaitu jasa pencucian sepatu.<sup>1</sup>

Cuci sepatu atau lebih dikenal jasa cuci sepatu sangat ramai diperbincangkan di Indonesia pada tahun 2013. Indonesia sudah mulai marak usaha cuci sepatu yang hampir ada di setiap kota-kota besar. Bisnis ini bisa terbentuk, karena tidak terlepas dari manusia yang memiliki sifat konsumtif akan ketertarikan pada sepatu jenis *kats dan sneakers*.<sup>2</sup>

Islam sendiri telah menyuruh pengikutnya untuk bekerja dan tetap produktif, bahkan menjadikannya sebagai sebuah keharusan terhadap orang-orang yang masih sanggup melakukan pekerjaan,

---

<sup>1</sup> Ilham Fajar, “Analisis Pengaruh Citra Merek, Faktor Pribadi dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada Jasa Laundry Sepatu *Shoes and Care Store* Fajar Indah Surakarta”, *Skripsi*, (Surakarta: Universitas Muhamaddiyah Surakarta, 2019), hlm. 1.

<sup>2</sup> Dicko Adimas, “Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Promosi terhadap Keputusan dalam Menggunakan Jasa Laundry Sepatu”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2018), hlm. 1.

selebihnya Allah SWT telah berjanji akan memberikan balasan yang setimpal sesuai dengan pekerjaan orang tersebut. Siapa yang mau berusaha maka ialah yang akan memperoleh rizki dan rahmat dari Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. an-Nahl (16): 97:

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan.<sup>3</sup>

Maksud dari keterangan ayat diatas disebutkan bahwasanya seseorang yang melakukan sesuatu hal yang baik akan mendapatkan sesuatu yang baik pula. Salah satunya adalah bermuamalah, muamalah disini memiliki arti kesepakatan kerjasama antara manusia yang diatur sesuai syariat, yang mana salah satu sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga pada satu pihak dengan manusia yang lain. Hal ini dilakukan untuk kelanjutan suatu produksi, dengan ketentuan pihak pekerja mendapatkan kompensasi berupa upah sesuai syariat. Dalam kegiatan ini disebut juga dengan *ijārah* atau sewa menyewa. Sewa menyewa atau *ijārah* disini bukan hanya memanfaatkan barang, tetapi juga memanfaatkan tenaga atau jasa yang disebut upah–mengupah (*ijārah*). Seseorang yang melakukan pekerjaan berhak mendapatkan upah atas apa yang dikerjakan untuk memenuhi kehidupan yang layak bagi kelangsungan hidup seseorang. Dalam tenaga kerja hal yang tidak dapat dipisahkan adalah upah.

---

<sup>3</sup> Penafsir Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka* (Tangerang: Kalim, t.t.), hlm. 97.

Oleh karena itu perlu diperhatikan atas upah yang diberikan apakah merugikan bagi pekerja dan yang mempekerjakan. Bagi beberapa pekerja, salah satu tujuan untuk bekerja adalah mendapatkan upah. Tetapi di sisi lain, ada orang yang beranggapan bahwa uang hanyalah salah satu dari sekian banyak kebutuhan yang dipenuhi oleh pekerjaan. Seseorang akan merasa lebih dihargai oleh masyarakat sekitar jika bekerja, dari pada seseorang yang tidak bekerja.<sup>4</sup>

Zaman yang modern seperti ini semakin sedikit orang-orang yang memiliki kemampuan untuk membagi waktu. Semakin padat pekerjaan seseorang, maka seseorang itu akan dapat mengatur waktunya sebaik mungkin. Seperti jasa cuci sepatu saat ini mudah ditemukan di seluruh kota, karena sangat praktis. Selain itu, pelanggan dapat menggunakan layanan tersebut dengan pembayaran yang variatif, baik yang telah ditentukan oleh penyedia jasa cuci sepatu sampai pembayaran seikhlasnya dan lama waktu pencuciannya ditentukan oleh penyedia jasa dengan batasan minimal satu hari dan maksimal dua sampai tiga hari. Istilah cuci sepatu sendiri mungkin tidak asing lagi bagi masyarakat modern, hal ini dikarenakan cuci sepatu merupakan salah satu sarana kehidupan modern yang sangat memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Cuci sepatu sendiri termasuk salah satu jasa pembersih. Sudah banyak jasa cuci sepatu yang tersebar di beberapa daerah

---

<sup>4</sup> Deston Saputra, "Sistem Pengupahan Pekerja Pencari Dana Pembangunan Masjid Ditinjau Dari Hukum Islam : Studi Kasus di Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat", *Skripsi*, (Lampung: IAIN Metro, 2019), hlm. 3.

hingga sampai saat ini telah berkembang pesat, termasuk salah satunya di Desa Parungkamal Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas.<sup>5</sup>

Akad *ijārah* menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 adalah akad manfaat atas suatu barang atau jasa yang telah ditentukan waktunya dengan pembayaran sewa dikenal dengan upah tanpa memindahkan kepemilikan barang tersebut. Jasa cuci sepatu secara ekonomi, merupakan hubungan antara penyedia jasa cuci sepatu dengan pelanggan adalah hubungan antara penyedia jasa dan pemakai jasa sehingga terjadi akad *ijārah* antara kedua belah pihak yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau lebih tepatnya imbalan dari jasa kerja yang diberikan, transaksi yang menyinggung mengenai jasa sendiri dapat dikatakan *ijārah*.

Pada dasarnya, dasar hukum melakukan akad muamalah hukumnya boleh begitupun dengan hukum melakukan akad *ijārah* yaitu boleh.<sup>6</sup> Namun akad yang menjadi sorotan dalam usaha cuci sepatu ini adalah akad *ijārah* atau upah-mengupah. Dari data yang diperoleh peneliti bahwasanya dalam praktik jasa cuci sepatu yang ada di sekitar Banyumas hampir semua mematok harga mulai dari 30.000-50.000 rupiah untuk satu pasang sepatu. Namun berbeda dengan cuci sepatu yang terjadi di *Shoes Clean Go* Wangon yang menerapkan sistem pembayaran upah seikhlasnya dan menawarkan gratis antar jemput sepatu. Pengguna jasa tidak perlu repot-repot mengantarkan sepatu ke tempat cuci *Shoes Clean Go* yang ada di Wangon, dan pengguna jasa dengan sukarela

---

<sup>5</sup> Yusuf Riyanto, Pemilik Usaha *Shoes Clean Go*, wawancara, pada 23 Mei 2021.

<sup>6</sup>Jamaluddin, "Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal At-Tamwil Kajian Ekonomi Syariah*, Institut Agama Islam Tribakti Kediri, Vol.1, No.1, Tahun 2019, hlm. 27.

membayarkan jasa cuci sepatu kepada pemilik *Shoes Clean Go* setelah sepatu selesai dicuci.<sup>7</sup>

Supaya akad *ijārah* sempurna maka ada rukun yang harus terpenuhi seperti *mu'ajir* (orang yang menyewa jasa), *musta'jir* (orang yang memberikan jasa), objek (jasa), dan upah (*ujrah*).<sup>8</sup> Upah atau pembayaran jasa dalam hal ini memiliki syarat yang telah ditetapkan oleh ulama, yaitu *Pertama*, berupa harta yang dapat diketahui oleh kedua belah pihak, upah harus berupa harta yang bernilai jelas, konkret maupun menyebutkan kriterianya, karena tanpa sepengetahuan terkait jumlah maka akad *ijārah* tidak sah.<sup>9</sup> *Kedua*, upah tidak boleh dari jenis yang sama dengan barang manfaat *ijārah*. Apabila upah sama dengan apa yang disewakan manfaatnya maka akad *ijārah* tidak sah. Kejelasan upah kerja diperlukan untuk menghindari perselisihan antara kedua belah pihak.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik terhadap sistem pembayaran upah seikhlasnya jasa cuci sepatu yang terjadi di *Shoes Clean Go* Wangon Banyumas apakah sudah sesuai dengan salah satu syarat upah (*ujrah*) yaitu diketahui oleh kedua belah pihak, baik sewamenyewa maupun upah mengupah. Tentunya hal ini merupakan persoalan yang perlu dikaji untuk mendapatkan jawaban yang konkret. Kemudian penulis melanjutkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “Penerapan Akad *Ijārah*

---

<sup>7</sup> Yusuf Riyanto, Pemilik Usaha *Shoes Clean Go*, wawancara, pada 29 Juli 2021.

<sup>8</sup>Laili Nur, “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah pada Bisnis Jasa Laundry (Studi di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar)”, *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, STAUDU, Vol.05, No.02, Tahun 2015, hlm. 183.

<sup>9</sup>Maskun, “Praktik Akad Ijarah Kaum Difabel : studi kasus di Panti Pijat Tunanetra Segar Bugar Ngaliyan”, *skripsi*, (Semarang: UIN Walisongo, 2017), hlm. 18.

Terhadap Praktik Jasa Cuci Sepatu Pembayaran Seikhlasnya (Studi kasus *Shoes Clean Go Wangon*)”.

## B. Definisi Oprasional

Agar terhindar dari terjadinya kekeliruan dalam memahami beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian “Penerapan Akad *Ijārah* Terhadap Praktik Jasa Cuci Sepatu Pembayaran Seikhlasnya (Studi kasus *Shoes Clean Go Wangon*)”, maka penulis akan memberikan beberapa pemahaman definisi judul yang bersifat oprasional agar mudah dimengerti dengan jelas tujuan dari penelitian ini.

### 1. *Ijārah*

*Ijārah* merupakan bentuk kegiatan dalam hal sewa menyewa antara pihak penyewa dengan pihak yang menyediakan jasa atau barang untuk kemudian diambil manfaatnya dengan harga yang telah ditentukan.<sup>10</sup> *Ijārah* sendiri dibagi menjadi dua jika dilihat dari obyeknya, yaitu : *Pertama, ijārah ‘ala al-manāfi’*, yaitu *ijārah* yang obyeknya akadnya adalah manfaat, seperti menyewakan rumah, mobil, baju, dan lainnya. *Kedua, ijārah ‘ala al-‘amāl*, yaitu *ijārah* yang obyek akadnya adalah jasa atau pekerjaan, seperti jasa menjahit pakaian dan jasa cuci sepatu.<sup>11</sup> Untuk penelitian ini, peneliti menekankan pada *ijārah ‘ala al-‘amāl* karena membahas jasa cuci sepatu.

### 2. Jasa Cuci Sepatu

---

<sup>10</sup>Dzikry Darmawan, “Praktik Jasa Kuli Pengangkat Barang (Porter) Perspektif *Ijārah* (Studi di Terminal Purabaya Surabaya)”, *Skripsi*, (Malang: UIN Malang, 2018), hlm. 22.

<sup>11</sup>Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 85.



Jasa cuci sepatu adalah bisnis yang bergerak di bidang *laundry* sepatu dengan menawarkan jasa pencucian sepatu dengan menggunakan metode *dry cleaning*.<sup>12</sup> Bisnis cuci sepatu mulai marak di Indonesia pada tahun 2013 dan hampir tersebar luas di sebagian kota besar di Indonesia, karena tidak terlepas dari manusia yang memiliki sifat konsumtif akan ketertarikannya pada sepatu jenis *kats* dan *sneakers*.<sup>13</sup>

Dalam membersihkan sepatu metode yang digunakan lebih dikenal dengan metode *dry cleaning*, dimana sepatu dibersihkan lebih dulu dengan sedikit air dan menggunakan deterjen atau sabun khusus sepatu.<sup>14</sup>

### 3. Pembayaran Seikhlasnya

Seikhlasnya atau berasal dari kata ikhlas menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* berarti menyerahkan sesuatu dengan tulus hati atau merelakan tanpa meminta imbalan. Dalam islam, ikhlas merupakan salah satu bentuk untuk mendapatkan ketenangan jiwa. Hanya seseorang yang memiliki keyakinan yang kuat untuk bisa berlaku ikhlas.<sup>15</sup> Sedangkan pembayaran seikhlasnya adalah pembayaran tanpa ada patokan upah minimal dan maksimal apa yang diberikan oleh penerima manfaat, dan tidak memberatkan ke orang-orang yang membutuhkan.<sup>16</sup>

## C. Rumusan Masalah

---

<sup>12</sup>Brastoro, “Aspek Bisnis Usaha Laundry Sepatu di Jakarta”, *Jurnal Managemen*, Jakarta, Vol. 9, No. 2, tahun 2020, hlm. 158.

<sup>13</sup> Dicko Adimas, “Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Promosi terhadap Keputusan dalam Menggunakan Jasa *Laundry* Sepatu”, hlm. 1.

<sup>14</sup> Brastoro, “Aspek Bisnis Usaha Laundry Sepatu di Jakarta”, hlm. 158.

<sup>15</sup> Husnul Abdi, “Ikhlas Adalah Niat Karena Allah Semata, Kenali Cara Menerapkannya”, *m.liputan6.com*, diakses pada 29 Mei 2021 pukul 12.59.

<sup>16</sup> Yusuf Riyanto, Pemilik Usaha *Shoes Clean Go*, wawancara, pada 28 Mei 2021.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penerapan sistem pembayaran seikhlasnya dalam jasa cuci sepatu di *Shoes Clean Go*?
2. Bagaimana penerapan akad *ijārah* dalam sistem pembayaran seikhlasnya jasa cuci sepatu di *Shoes Clean Go*?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Mengetahui praktik penerapan sistem pembayaran seikhlasnya terhadap praktik jasa cuci sepatu di *Shoes Clean Go*.
- b. Menganalisis penerapan akad *ijārah* dalam sistem pembayaran seikhlasnya jasa cuci sepatu di *Shoes Clean Go*.

##### **2. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi ilmiah dan memberi wawasan tentang hukum islam terhadap praktik jasa cuci sepatu pembayaran seikhlasnya.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih terhadap penerapan akad *ijārah* pada praktik jasa cuci sepatu pembayaran seikhlasnya memberikan manfaat pada masyarakat secara luas.

## E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini ialah menelusuri karya-karya terdahulu untuk mengemukakan penelitian yang relevan dengan masalah-masalah yang diteliti. Kajian ini bertujuan untuk mencari data yang tersedia dalam penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam penulisan skripsi ini. Dalam membahas mengenai pembayaran jasa seikhlasnya ditinjau dari hukum islam, maka penulis menelaah kembali penelitian-penelitian yang relevan dengan terkait dengan penelitian ini.

Dalam skripsi yang ditulis oleh Deston Saputra tahun 2019 yang berjudul "*Sistem Pengupahan Pekerja Pencari Dana Pembangunan Masjid Ditinjau Dari Hukum Islam*", mengkaji tentang pemberian upah kepada pekerja apakah sudah sesuai hukum Islam, di mana pekerja penghimpun dana pembangunan masjid Nurul Amal di desa Padang Tambak diberikan upah harian secara langsung setelah selesai pekerjaan di hari itu juga. Dengan persetujuan nominal upah oleh para pekerja pencari dana secara lisan di awal pencarian dana. Berangkat dari permasalahan tersebut sistem pembayaran upah pekerja pencari dana pembangunan Masjid Nurul Amal desa Padang Tambak Secara Hukum Islam sudah sesuai dengan hukum islam.<sup>17</sup> Pembayaran upah dilakukan secara langsung setelah pekerjaanya selesai dilakukan sesuai dengan hukum islam dan nominal upah yang dibayarkan kepada pekerja sudah cukup membantu kebutuhan keluarga pekerja pencari dana.

---

<sup>17</sup> Deston Saputra, "*Sistem Pengupahan Pekerja Pencari Dana Pembangunan Masjid Ditinjau Dari Hukum Islam*", hlm. 77.

Kemudian dalam skripsi yang ditulis Eduwar Wahyu tahun 2018 yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Profesi Tukang Pijat Tradisional Studi Kasus di Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran*”, mengkaji hukum islam terhadap jasa tukang pijat di desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin yang tidak mematok harga. Selain itu, penulis juga membahas tentang permasalahan di mana pemijat seringkali memijat lawan jenis. Dari permasalahan di atas berdasarkan Hukum Islam bahwa praktik pemberian upah jasa tukang pijat yang terjadi di masyarakat Desa Banjaran, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran diperbolehkan menurut hukum Islam, namun tidak diperbolehkan selama praktik pijat dengan lawan jenis kelamin, serta tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku.<sup>18</sup>

Selain itu, dalam skripsi yang di tulis oleh Umi Kalsum dengan judul “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pengupahan Buruh Tanam Padi Dengan Sistem Bawon Seikhlasnya (Studi Kasus Desa Salam Wates Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek)*” pada tahun 2020. Mengkaji tentang pengupahan petani padi dengan sistem *bawon* seikhlasnya yang berupa hasil panen, yaitu 1 karung padi setara dengan 15 kg.<sup>19</sup> Dalam praktik pengupahan *bawon* di Desa Salamwates, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek ini tidak ada unsur penganiayaan yang disengaja terhadap petani padi. Namun

---

<sup>18</sup> Eduwar Wahyu, ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Profesi Tukang Pijat Tradisional : Studi Kasus di Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran ”, *skripsi*, (Lampung: UIN Lampung, 2018), hlm. 79.

<sup>19</sup> Umi Kalsum, ”Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pengupahan Buruh Tanam Padi Dengan Sistem Bawon Seikhlasnya (Studi Kasus di Desa Salam Wates Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek)”, *skripsi*, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2020), hlm. 140.

secara tidak sadar, para petani mengalami ketidakadilan atas pekerjaan yang mereka lakukan. Oleh karena itu, dapat dikatakan penerapan upah *bawon* yang diterapkan masyarakat Desa Salamwates hukumnya tidak boleh karena mengandung ketidakjelasan yang disebut dengan *garar fil miqdar*, yaitu sesuatu yang tidak jelas kadarnya.

Skripsi karya Umi Kholifatul pada tahun 2018 dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Upah Jasa Pengairan Sawah Dengan Sistem Piyak (Studi Kasus Di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora)*”. Mengkaji bagaimana pelaksanaan upah jasa pengairan sawah dengan sistem piyak (gabah) ditinjau dari hukum Islam. Dari hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa, praktik pengupahan dengan sistem piyak di Desa Pilang, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora telah memenuhi rukun dan syarat dalam akad *ijārah*. Selain itu, masyarakat sudah terbiasa menggunakan praktik seperti ini dan menjadi salah satu kebutuhan masyarakat yang jika dihilangkan akan menimbulkan sebuah kesulitan. Walaupun besaran upah yang sebenarnya diterima pihak jasa pengairan tidak diketahui secara pasti, namun perjanjian ini berlangsung atas dasar kesepakatan dan kerelaan oleh para pihak. Dengan demikian praktik pengupahan dengan sistem piyak ini dibolehkan menurut hukum Islam.<sup>20</sup>

Dzikry Darmawan dalam skripsinya yang berjudul “*Praktik Jasa Kuli Pengangkut Barang (Porter) Perspektif ijārah (Studi Di Terminal Purabaya*

---

<sup>20</sup> Umi Kholifatul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Upah Jasa Pengairan Sawah Dengan Sistem Piyak (Studi Kasus di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora)”, *skripsi*, (Semarang: UIN Walisongo, 2018), hlm. 93.

Surabaya)”. Mengkaji bagaimana akad *ijārah* jasa kuli pengangkut barang (*porter*) di Terminal Purabaya Surabaya. bahwa jasa *porter* mematok harga di awal kisaran 5.000-15.000 rupiah per barang dan meminta tambahan bayaran jika barang yang diangkut banyak. Dalam skripsi ini juga dijelaskan tentang ruang lingkup fikih muamalah dan akad *ijārah*. Penulis menyimpulkan bahwa akad yang dilakukan oleh *porter* di terminal tersebut menggunakan sistem tawar menawar dan menurut pandangan fikih muamalah adalah tidak sah karena adanya unsur paksaan dan upah yang tidak jelas.<sup>21</sup>

Dalam Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam yang ditulis Laili Nur Amalia dengan judul “*Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijārah pada Bisnis Jasa Laundry (Studi Kasus di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar)*”. Dalam jurnal yang ditulis Laili meneliti bagaimana penerapan akad *ijārah* pada bisnis jasa *laundry* di Kedungrejo ditinjau dalam ekonomi islam. Praktik jasa *laundry* yang terjadi jika dilihat dari akad *ijārah* ternyata sudah memenuhi ketentuan rukun *ijārah* itu sendiri. Namun, dalam proses pencucian dan pembilasan masih kurang memperhatikan dalam hal kesucian. Sedangkan proses penetapan hukum menurut aturan dalam syariat islam terhadap pakaian dapat dibilang suci danbersih terlihat pada saat pemilahan berdasarkan najis dan penekanan pada proses pembilasannya.<sup>22</sup>

Dari karya dan kajian-kajian yang ada setelah ditelusuri dan dipelajari penulis, memang banyak karya-karya yang sudah membahas tentang pembayaran upah (*ijārah*) dikaji dalam hukum islam. Sejauh yang penulis

<sup>21</sup> Dzikry Darmawan, “Praktik Jasa Kuli Pengakat Barang”, hlm. 71.

<sup>22</sup> Laili Nur, “Tinjauan Ekonomi Islam”, 05: 187.

ketahui bahwa dalam skripsi Deston Saputra telah menerangkan secara umum pembayaran upah dilakukan secara langsung setelah pekerjaannya selesai dilakukan sesuai dengan hukum islam dan nominal upah yang dibayarkan kepada pekerja sudah sesuai kesepakatan awal. Kemudian dalam skripsi yang ditulis Eduwar Wahyu lebih memaparkan tentang etika profesi dan pembayaran upah secara sukarela. Berbeda dengan skripsi yang ditulis oleh Umi Kholifatul dan Umi Kalsum yang telah memaparkan secara transparan tentang pembagian hasilnya dengan cara bawon atau piyak. Dzikry Darmawan dalam skripsinya juga telah memaparkan tentang fikih muamalah dan *ijārah*. Dan dalam jurnal yang ditulis Laili meneliti bagaimana penerapan akad ijarah pada bisnis jasa *laundry* di Kedungrejo ditinjau dalam ekonomi islam. Sehingga dapat diambil kesimpulan dari sekian skripsi dan jurnal yang saya temui belum ada yang membahas tentang praktik upah (*ijārah*) dalam pembayaran seikhlasnya jasa cuci sepatu. Sedangkan penulis akan membahas lebih khusus tentang penerapan akad *ijārah* dalam sistem pembayaran seikhlasnya pada jasa cuci sepatu.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi menjadi lima sub-sub bab dengan uraian sebagai berikut:


BAB I merupakan Pendahuluan. Bab ini berisikan uraian dari konsep dasar yang memberikan gambaran umum, yang meliputi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II berisi tentang gambaran umum mengenai sewa menyewa atau *ijārah* dan keihlasan.

BAB III menjelaskan tentang metodologi penelitian yang meliputi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV membahas tentang bagaimana analisis penerapan akad *ijārah* pembayaran seikhlasnya dalam jasa cuci sepatu *Shoes Clean Go* Wangon. Bab ini menjadi pembahasan utama yang memuat tentang analisis penerapan pembayaran seikhlasnya jasa cuci sepatu berdasarkan akad *ijārah*, mekanisme pembayaran seikhlasnya dalam jasa cuci sepatu di *Shoes Clean Go*, yang kemudian diteliti apakah sudah sesuai dengan konsep pembayaran jasa menurut hukum islam dilihat dari akad *ijārah*.

BAB V adalah penutup atau bagian akhir dari skripsi. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian terkait pembayaran seikhlasnya yang terjadi di *Shoes Clean Go*.





## BAB II

### AKAD *IJARAH* DAN KEIKHLASAN

Dalam bab ini penulis akan mendeskripsikan tentang akad *ijārah* dalam hukum islam secara keseluruhan meliputi pengertian, dasar hukum, rukun, syarat *ijārah* dan pembahasan mengenai upah (*ujrah*) yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi perhatian penulis.

#### A. Ketentuan Umum Akad *Ijārah*

##### 1. Pengertian Akad *Ijārah*

Dalam melaksanakan suatu hubungan dua arah, Islam mengartikan akad sebagai ikatan antara kedua belah pihak. Hubungan ini berlaku untuk kepentingan materi berupa benda atau jasa yang diukur dengan kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat tertentu atau dapat juga berupa pemberian (hadiah). Secara bahasa, akad memiliki arti perjanjian atau kontrak.<sup>23</sup> Dengan terbentuknya akad, akan muncul hak dan kewajiban di antara pihak yang bertransaksi.<sup>24</sup> Misalnya dalam jual beli, penjual memiliki kewajiban memberikan barang kepada pembeli, sedangkan pembeli memiliki kewajiban memberikan uang sebagai harga atas objek transaksi. Kemudian muncul hak penjual yaitu hak untuk menerima uang sebagai kompensasi barang.

---

<sup>23</sup> Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah: Sejarah, Hukum, dan Perkembangannya* (Banda Aceh: PeNA, 2014), hlm. 21.

<sup>24</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 65.

Penulis akan menjelaskan tentang akad *ijārah* secara umum. *Ijārah* atau lebih dikenal dengan sewa menyewa merupakan akad yang sudah ada sejak dulu, jauh sebelum islam datang, akad ini sudah berjalan lama bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan dan digunakan sebagai bentuk tolong menolong antara sesama. *Ijārah* berasal dari bahasa arab yang seakar dengan *al-ajr* yang dapat diartikan sebagai pahala.<sup>25</sup> Pahala dalam konsep pemikiran islam adalah upah atau ganti rugi atas suatu pekerjaan atau barang. Sewa menyewa merupakan akad tukar menukar, hanya dalam *ijārah* atau sewa menyewa ini, sifatnya temporal (dibatasi oleh waktu) sedangkan jual beli (*bai'*) bersifat permanen dan tidak dibatasi oleh waktu.<sup>26</sup> Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Syafi'i*, berpendapat bahwa *ijārah* berarti upah mengupah, hal ini karena beliau menerangkan rukun dan syara upah mengupah, yaitu *mu'jir* (yang memberikan upah atau yang menyewa) dan *musta'jir* (yang menerima upah untuk melakukan sesuatu), sedangkan dibukunya Kamaludin A. Marzuqi sebagai penerjemah *Fiqh Sunnah* karya Sayyid Sabiq menjelaskan makna *ijārah* dengan sewa menyewa.<sup>27</sup>

Dari kedua buku diatas terdapat perbedaan makna kata *ijārah* dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, antara kata sewa dan upah juga memiliki perbedaan makna operasional, sewa diartikan sewa benda contoh, seorang menyewakan sebuah mobil untuk beberapa hari. Sedangkan upah digunakan untuk makna tenaga contoh, pak Ratum membayar tukang ojek karena

<sup>25</sup> Ibrahim Mushthafa, dkk, *Al-Mu'jam Al-Wasith* (Kairo: Maktabah Usrah, 2001), hlm. 8.

<sup>26</sup> Pudjihardjo, dkk, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (Malang: UB Press, 2019), hlm.

<sup>27</sup> Atik Abidah, *Fiqh Muamalah* (Ponorogo: Stain Po press 2006), hlm. 87.

sudah mengantarnya ke bank, dan di dalam bahasa Arab baik sewa-menyewa ataupun upah disebut juga *ijārah*.<sup>28</sup> Maka dilihat dari obyeknya *ijārah* dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu: *ijārah* yang obyeknya manfaat barang/benda disebut sewa, dan *ijārah* yang obyeknya jasa (tenaga seseorang) disebut upah.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), upah berarti uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Upah dalam Islam dikenal dengan istilah *ijārah* adalah sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan pada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam bidang produksi atau faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberi imbalan atas jasanya dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang dibayarkan atas jasa dalam produksi.<sup>29</sup>

Kata *ijārah* diderivasi dari bentuk fi'il "*ajara-ya'juru-ajran*" yang semakna dengan kata *al-'iwadh* yang mempunyai arti ganti dan upah. Adapun *ijārah* secara terminologis adalah transaksi atas manfaat yang diubah berupa barang tertentu atau yang dijelaskan sifatnya dalam

---

<sup>28</sup>Atik Abidah, *Fiqh Muamalah*, hlm. 88.

<sup>29</sup>Alfarus Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2* (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1989), hlm. 361.

tanggung dalam waktu tertentu, atau transaksi atas pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula.<sup>30</sup>

Ada beberapa definisi *ijārah* yang dikemukakan oleh para ulama:<sup>31</sup>

a. Ulama mazhab Syafi'i

عَقْدٌ عَلَىٰ مَنفَعَةٍ مَّقْصُودَةٍ مَّعْلُومَةٍ مَّبَا حَةٍ قَا بِلَّةٍ لِلْبَدْلِ وَ لِإِبَا حَةٍ بِعَوَضٍ مَّعْلُومٍ

“transaksi terhadap manfaat yang dituju, tertentu bersifat bisa dimanfaatkan, dengan suatu imbalan tertentu”.

b. Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan:

عَقْدٌ عَلَىٰ مَنَافِعٍ بِعَوَضٍ

“transaksi terhadap suatu manfaat dengan suatu imbalan.”

c. Ulama Malikiyah mendefinisikannya:

تَمْلِكُكَ مَنَافِعِ شَيْءٍ مَّبَا حَةٍ مُدَّةً مَّعْلُومَةً بِعَوَضٍ

“Pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan”.

d. Ulama mendefinisikannya:

وَهِيَ عَقْدٌ عَلَىٰ الْمَنَافِعِ تَنْعَقِدُ بِالْفِطْرِ الْإِجَارَةِ وَالْكَرَاءِ وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا

suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan afal *ijārah* dan *kara'* dan semacamnya.

Berdasarkan dari beberapa definisi yang telah dijelaskan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *ijārah* atau sewa menyewa adalah akad atas

<sup>30</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayar, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), hlm. 311.

<sup>31</sup>M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2003), hlm. 228.

manfaat dengan imbalan. Manfaat tersebut terkadang berupa manfaat benda, pekerjaan, dan tenaga. Manfaat benda antara lain meliputi mengendarai mobil atau mendiami kontrakan, manfaat pekerjaan seperti pekerjaan penjahit, dan manfaat tenaga seperti para pembantu dan buruh tani.<sup>32</sup> *Ijārah* ini mirip dengan jual beli, tetapi keduanya berbeda, karena dalam jual beli objeknya benda, sedangkan *ijārah* objeknya adalah manfaat dari benda atau jasa seseorang. Oleh karena itu tidak diperbolehkan menyewa pohon untuk diambil buahnya karena buah itu benda bukan manfaat. Demikian juga tidak diperbolehkan menyewa sapi untuk diperah susunya karena susu bukan manfaat, melainkan benda.<sup>33</sup>

Sedangkan secara istilah akad *ijārah* adalah pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Oleh karenanya, mazhab Hanafi mengatakan bahwa *ijārah* adalah akad atas manfaat disertai imbalan.<sup>34</sup>

*Ijārah* adalah suatu perjanjian sewa-menyewa barang dalam tenggat waktu yang telah ditentukan dengan cara pembayaran sewa atau imbalan jasa.<sup>35</sup> *ijārah* adalah kepemilikan jasa dari seorang *mu'jir* (orang yang menyewa jasa) oleh *musta'jir* (orang yang memberikan tenaga/jasa), serta

---

<sup>32</sup>Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, hlm. 78.

<sup>33</sup>Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 317.

<sup>34</sup>Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu, jilid 5* (Jakarta; Gema Insani, 2011), hlm. 387.

<sup>35</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 247

pemilikan harta dari pihak *mustajir* oleh seorang *'ajir*. Dengan kata lain *ijārah* merupakan transaksi jasa dengan disertai kompensasi.<sup>36</sup>

*Ijārah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat dari benda maka disebut *ijārah al'Ain*, bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa seseorang disebut *ijārah ad-Dzimah* atau upah mengupah. Meskipun objek transaksinya berbeda dalam konteks *fiqh* disebut *ijārah*.<sup>37</sup>

Pada dasarnya, akad *ijārah* sebagai hak untuk mendapatkan manfaat atas barang atau jasa dengan membayar imbalan atau upah tertentu. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000, *ijārah* adalah akad manfaat atas suatu barang atau jasa yang telah ditentukan waktunya dengan pembayaran sewa dikenal dengan upah tanpa memindahkan kepemilikan barang tersebut.<sup>38</sup> Dengan demikian, dalam akad tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.

## 2. Dasar Hukum *Ijārah*

Pada dasarnya *ijārah* adalah akad yang berbentuk sewa menyewa maupun upah mengupah. Akad *ijārah* tidak jauh berbeda dengan akad muamalah lainnya seperti *musyarakah*, *musaqah*, *mudharabah*, gadai, dan

<sup>36</sup> Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 229.

<sup>37</sup> Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 277.

<sup>38</sup> Fatwa DSN MUI Nomor. 09/DSN-MUI/IV/2000.

jual beli yang memiliki hukum asal *mubah* (boleh), kecuali ada dalil yang mengharamkan.<sup>39</sup>

Akad ini pada dasarnya adalah akad yang diperbolehkan secara *fiqh* berdasarkan dalil dari Al-Qur'an, Hadist, dan juga Ijma'. Para ulama *fiqh* sepakat bahwa *ijārah* merupakan akad yang dibolehkan oleh syara', kecuali beberapa ulama yang tidak membolehkan adanya akad *ijārah*, seperti Abu Bakar Al-Asham, Ismail bin 'Aliyah, Al-Qasyani, Nahrawani, dan Ibnu Kisan. Mereka tidak membolehkan *ijārah* karena menjual manfaat, sedangkan manfaat pada saat dilakukan akad, tidak bisa diserahkan. Setelah beberapa waktu barulah manfaat dapat dirasakan, sedangkan sesuatu yang tidak ada pada waktu akad tidak boleh.<sup>40</sup> Akan tetapi tanggapan itu disanggah oleh Ibnu Rusyd, bahwa manfaat meskipun belum ada saat akad, tetapi manfaatnya akad terpenuhi dikemudian waktu setelah akad itu berjalan, dan inilah yang menjadi pertimbangan oleh syara'.<sup>41</sup>

Adapun beberapa pendapat Jumhur Ulama tentang diperbolehkannya *ijārah* disyariatkan oleh Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'.

a. Q.S *Al-Thalāq* (65): 6:

اسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي  
حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُدِّعْنَ أَجُورَهُنَّ وَإِذَا بُعِثْتَ  
بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَا سَرْتُمْ فَسَرِّضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

<sup>39</sup>Pudjihardjo, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, hlm. 64.

<sup>40</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiyah wa Adillatuh Juz 4* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), hlm. 730.

<sup>41</sup>Abdurrahman dan A.Iiaris Abdullah, *Terjemahan Bidayatul Mujtahid* (Semarang, Asy-Syifa', 1990), hlm. 196.

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamubertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.<sup>42</sup>

Ayat diatas menjelaskan tentang perintah memberi upah bagi para ibu yang telah diceraikan suaminya. Upah tersebut untuk membayar upah menyusui anaknya (anak hasil hubungan mereka) yang ditanggungkan kepada pihak ayah (suami). Apabila ibu kesusahan dalam menyusui anaknya dibolehkan untuk menyewa orang lain untuk menyusui anaknya dengan ganti akan memberinya upah.

b. Q.S *Al-Qashas* (28): 26:

قَالَتِ إِحْدَهُمَا يَا بَتِ اسْتَأْجِرِيَّ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang lagi dapat dipercaya.<sup>43</sup>

Penjelasan tentang ayat diatas ialah salah seorang dari kedua wanita yang disuruh untuk menjemput Nabi Musa AS, lalu menyuruh orang tuanya untuk bekerja padanya khusus untuk menggembalakan kambing miliknya, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.

<sup>42</sup>Penafsir Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tafsir Per Kata*, hlm. 560.

<sup>43</sup>Penafsir Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tafsir Per Kata*, hlm. 389.



Sebagai gantinya Nabi Musa akan dinikahkan dengan salah satu dari anaknya, atas dasar telah bekerja kepadanya.

c. Hadis Ibnu ‘Umar

Hadis merupakan sumber hukum kedua setelah al-Qur’an, hadis yang menjelaskan kebolehan upah-mengupah (*ijārah*), Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Dari Ibnu ‘Umar ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Berikanlah kepada tenaga kerja itu upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah)<sup>44</sup>

Hadis diatas menjelaskan bahwa dalam yang menggunakan jasa seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan maka pemberi kerja harus memberi upah segera tidak boleh menunda-nundanya. Upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran.<sup>45</sup>

d. Ijma’

Ijma’ merupakan hukum ketiga setelah al-Qur’an dan Hadis. Sejak zaman sahabat sampai sekarang ini *ijārah* telah disepakati oleh para ahli hukum Islam, kecuali beberapa ulama yang telah disebutkan diatas. Hal tersebut dikarenakan masyarakat sangat membutuhkan akad ini. Akad *ijārah* diperbolehkan karena mendatangkan suatu manfaat. Sebagaimana dijelaskan oleh Sayyid Sabiq: “dan atas diisyaratkan sewa

<sup>44</sup>Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 320.

<sup>45</sup>Deston Saputra, “Sistem Pengupahan Pekerja Pencari Dana Pembangunan Masjid Ditinjau Dari Hukum Islam”, hlm. 18.

menyewa maka umat islam sepakat untuk menjalankannya, tanpa dianggap (serius) pendapat orang yang berbeda tentang kesepakatan ijma' para ulama". Karena *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, tanpa memindahkan kepemilikannya.<sup>46</sup>

Dalam kitab Al-Mujtahid, Ibnu Rusyd juga mengatakan bahwa "sesungguhnya sewa-menyewa itu boleh oleh seluruh fuqaha dan fuqaha masa pertama".<sup>47</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Sah *Ijārah*

Suatu akad tidak pernah terlepas dari kerangka atau rukun-rukun yang membuat suatu akad itu sempurna. Rukun adalah unsur-unsur dalam membentuk sesuatu sehingga dengan adanya unsur tersebut sesuatu itu dapat terwujud atau terbentuk, apabila salah satu rukun tidak terpenuhi maka suatu akad itu tidak bisa dilaksanakan. Menurut Hanafiah, rukun *ijārah* hanya ada satu, yaitu *ijab* dan *qabul*, yakni pernyataan dari orang yang menyewa dan orang yang menyewakan. Sedangkan menurut jumhur ulama rukun *ijārah* terbagi menjadi empat, yaitu:

#### a. *'Aqid*,

*Aqid* adalah orang yang melaksanakan akad sewa-menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberi upah disebut *mu'jir* dan yang menerima upah *musta'jir*.

#### b. *Ṣighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*,

<sup>46</sup> Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah 13* (Bandung: Pt. Al-Ma'arif, 1987), hlm. 18.

<sup>47</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid juz 2* (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga), hlm.

*Ṣighāt* adalah pernyataan kehendak yang lazim yang terdiri dari *ijab* dan *qabul*, *ijab* dan *qabul* merupakan pemindahan hak dan tanggung jawab. Bentuk-bentuk *Ṣighat* sendiri sebagai berikut:<sup>48</sup>

- 1) *Ṣighat* perkataan, ini merupakan akad yang paling banyak digunakan dalam berbagai akad karena mudah dan memiliki makna yang kuat dan jelas. Tidak ada ungkapan khusus yang harus di syartkan, asal lafaz itu menunjukkan keridhaan dan sesuai dengan kebiasaan atau adat.
- 2) Akad dengan perbuatan (*mu'athah*), terkadang akad dilakukan tanpa menggunakan perkataan atau lafaz melainkan dengan perbuatan muncul dari kedua pengakad. Dalam sewa-menyewa, seandainya seseorang mengendarai mobil atau saran transportasi lainnya kemudian ia membayar tanpa mengucapkan kata-kata, sewa ini sudah sah berdasarkan kebiasaan yang berlaku.
- 3) Akad dengan isyarat, ini berlaku jika bisunya murni, maksudnya ia terlahir dalam keadaan bisu diperbolehkan dengan isyarat.
- 4) Akad dengan tulisan, akad sah dilakukan dengan tulisan antara dua pihak yang sama-sama bisa bicara atau sama-sama tidak bisa bicara, berada dalam satu majelis atau sama-sama tidak hadir dan dengan bahasa apa saja yang dipahami oleh kedua pengakad, dengan syarat tulisan tersebut jelas (artinya jelas bentuknya setelah dituliskan) dan formal [artinya ditulis dengan cara yang biasa dikenal luas di sebuah

---

<sup>48</sup> Wahbah Az-zuhaili, *fiqh Islam Wa Adilatuhu*, jilid 5, hlm. 431.

masyarakat dengan menyebutkan orang yang diutus dan tanda tangan orang yang mengutus).

c. *Ujrah* (upah),

Upah adalah sesuatu yang diberikan oleh pemberi kerja kepada *Mustajir* atas jasa dan manfaat yang telah diambil oleh *Mu'jir*. Dengan syarat bahwa: Sudah diketahui jumlah upah, tidak sah ijarah apabila upah tidak diketahui.

d. Manfaat.

Ketika memperkerjakan seseorang harus ditentukan terlebih dahulu jenis pekerjaan dan besaran upah yang jelas, apabila tidak jelas maka hukumnya *fasisd*. Pekerjaan yang dilakukan harus memberi manfaat kepada kedua belah pihak. Baik manfaat dari barang yang disewa maupun jasa seseorang.<sup>49</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 251 rukun *ijārah* adalah pihak yang menyewa, pihak yang menyewakan, benda yang di *ijārah* kan, dan akad. Sebagaimana yang telah tercantum dalam pasal 252 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa *sighāt* akad harus berupa kalimat yang jelas, namun juga dapat dilakukan dengan lisan, tulisan atau isyarat.

Setiap rukun yang berlangsung membentuk suatu akad maka perlu syarat-syarat agar suatu rukun itu berjalan dengan syariat dan membentuk

---

<sup>49</sup>Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 321.

akad yang sempurna.<sup>50</sup> Seperti halnya akad jual-beli, syarat ini juga terbagi menjadi empat jenis persyaratan, yaitu:

a. Syarat terjadinya akad (syarat *in'iqad*)

Syarat terjadinya akad (syarat *in'iqad*) berkaitan dengan akad, dan objek akad. Syarat bagi kedua belah pihak yang melakukan akad *ijārah* adalah orang yang telah baligh dan berakal (Mazhab Syafi'i dan Hanbali).<sup>51</sup> Sehingga apabila orang tersebut tidak berakal, layaknya anak kecil atau orang gila, apabila menyewakan harta atau dirinya maka *ijārahnya* tidak sah. Berbeda dengan Mazhab Hanafi dan Maliki yang mengatakan bahwa orang yang melakukan akad tidak harus mencapai usia baligh. Anak yang sudah *mumayyiz* (minimal 7 tahun) diperbolehkan melakukan akad *ijarah* dengan syarat harus diketahui oleh walinya<sup>52</sup>.

b. Syarat kelangsungan Akad (*Nafdz*)

Untuk kelangsungan (*nafdz*) akad *ijārah* diisyaratkan terpenuhinya hak milik atau wilayah (kekuasaan). Apabila pelaku '*aqid* tidak mempunyai hak kepemilikan atas barang, seperti akad yang dilakukan *fudhuli* (orang yang membelanjakan harta orang lain tanpa sepengetahuannya atau tanpa izin), maka akad tersebut tidak bisa dijalankan. Menurut pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah yang menganggap bahwa hukumnya batal, seperti halnya jual beli. Hal ini berbeda dengan pendapat Hanafiah dan Malikiyah jika terjadi hal

---

<sup>50</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah; Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 97.

<sup>51</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 125.

<sup>52</sup> M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, hlm. 231.

demikian maka sifat status akadnya ditangguhkan (*mauquf*) hingga memperoleh izin dari pemilik barang.<sup>53</sup>

c. Syarat Sahnya *Ijārah*

Untuk sahnya *ijārah* harus dipenuhi syarat yang berkaitan dengan ‘*aqid* (pelaku), *ma’qud ‘alaih* (objek), *ujrah* (upah), dan akadnya sendiri. Syarat-syarat tersebut sebagai berikut.<sup>54</sup>

- 1) Persetujuan kedua belah pihak berakad. Apabila salah satu dari pelaku dalam keadaan terpaksa atau dipaksa berakad dianggap tidak sah. Dalam hubungan manusia satu dengan yang lain yang diatur dalam fikih muamalah sehingga memperoleh, mengelola, dan mengembangkan harta benda harus dilandasi unsur saling rela (*antaraddin*) dengan kesepakatan para pihak.<sup>55</sup> Syarat ini didasari oleh firman Allah dalam Q.S An-Nisa (4): (29):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْتُمْ نَاجِرَةٌ عَنِ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu.<sup>56</sup>

- 2) Manfaat barang atau jasa yang disewakan harus diketahui secara jelas, agar tidak terjadi perselisihan antara ‘*aqid*. Untuk menghindari perselisihan bisa dengan cara melihat langsung dan menyebutkan

<sup>53</sup> Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 322.

<sup>54</sup> Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 323.

<sup>55</sup> Ali Murtadho, “Model Aplikasi Fikih Muamalah Pada Formulasi Hybrid Contract”, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Al-ahkam, Vol. 23, No. 2, 2013.

<sup>56</sup> Penafsir Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Tafsir Per Kata*, hlm. 84.

kriteria dan sifat secara detail dari objek akad. Selain itu, waktu penyewaan harus ditentukan dengan jelas, seperti sebulan, setahun, atau lebih. Jika manfaat yang akan diambil berupa jasa atau tenaga, maka jenis pekerjaan harus dijelaskan ketika transaksi dilakukan.<sup>57</sup>

- 3) Manfaat objek dari akad *ijārah* adalah hal yang diperbolehkan oleh agama, apabila tidak diperbolehkan oleh agama atas suatu manfaat dari objek *ijārah* maka akadnya tidak sah. Contoh seperti menyewa seseorang untuk melukai orang lain. Larangan untuk meninggalkan *ijārah* yang tidak sah berdasarkan kaidah fiqh.

الإِسْتِأْجَارُ عَلَى الْمَعَاصِي لَا يَجُوزُ

“menyewa untuk suatu kemaksiatan itu tidak boleh”

Para ulama fiqh juga berbeda pendapat tentang menyewa seseorang untuk menjadi mu'azin, seseorang yang mengajar al-Qur'an, dan imam sholat. Madzhab Hanafi dan Hanbali melarang (hukumnya haram) karena termasuk untuk ibadah.<sup>58</sup> Sementara Malikiyah dan Syafi'iyah membolehkan sewa macam ini karena mengajarkan al-Qur'an termasuk dalam pekerjaan yang jelas.<sup>59</sup>

- 4) Objek *ijārah* (*ma'qud 'alaih*) harus dapat dipenuhi, baik hakiki maupun *syar'i*. Karena itu, tidak sah apabila menyewakan sesuatu yang sulit diserahkan secara hakiki, seperti menyewakan jasa kuda liar untuk dikendarai. Atau tidak bisa dipenuhi secara *syar'i*, seperti

<sup>57</sup>Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 279.

<sup>58</sup>Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 324.

<sup>59</sup>M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, hlm. 233.

menyewa jasa perempuan yang sedang haid untuk membersihkan masjid.

- 5) Orang yang disewa untuk melakukan pekerjaan dilarang mengambil manfaat untuk dirinya sendiri, dengan demikian akad *ijārah* tidak sah.<sup>60</sup>
- 6) Yang disewakan bukan sesuatu kewajiban bagi penyewa, misal menyewa seseorang untuk melaksanakan shalat untuk dirinya sendiri. Para ulama *fiqh* sepakat bahwa *ijārah* macam ini tidak lah sah.<sup>61</sup>
- 7) Upah atau imbalan dalam akad *ijārah* harus jelas, tertentu dan bernilai harta. Untuk mengetahui apakah bernilai atau tidak yaitu dengan cara melihat atau mensifati. Karena upah adalah harga untuk manfaat yang telah didapatkan, sementara harga disyaratkan harus diketahui secara jelas.<sup>62</sup>

Adapun syarat yang berkaitan dengan upah itu sendiri:

- a) Upah harus berupa *māl mutaqqawwim* yang diketahui. Ulama sepakat tentang ini. Syarat *māl mutaqqawwim* diperlukan dalam *ijārah*, karena upah (*ujrah*) merupakan harga atas manfaat itu sendiri, sama seperti harga barang dalam jual beli. Sedangkan syarat “upah harus diketahui” didasarkan kepada hadis Nabi SAW:<sup>63</sup>

<sup>60</sup>Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 325.

<sup>61</sup>Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 280.

<sup>62</sup>M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, hlm. 235.

<sup>63</sup>Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 326.



وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اسْتَأْجَرَ  
أَجِيرًا فَلَيْسَ لَهُ أَجْرَتُهُ

Dari Abi Sa'id bahwa sesungguhnya Nabi SAW bersabda: Barangsiapa yang menyewa tenaga kerja, hendaklah ia menyebutkan bagianya upahnya.<sup>64</sup>

Kejelasan tentang upah ini diperlukan untuk menghindari perselisihan antara kedua belah pihak. Penentuan upah bisa didasarkan atas *urf* atau adat kebiasaan.<sup>65</sup> Misalnya, bayar ongkos kendaraan angkutan kota, bus, atau becak yang sudah lazim berlaku, meskipun tanpa menyebutkan, hukumnya sah.

b) Upah atas sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat *ma'qud 'alaih*. Apabila upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang disewakan, maka akad *ijārah* tidak sah. Misal menyewa mobil namun bayarnya dengan mobil si penyewa, sawah dengan sawah.<sup>66</sup>

d. Syarat mengikatnya akad *ijārah* (Syarat *al-Luzum*)

Agar akad *ijārah* itu mengikat (*lazīm*), maka syarat dua hal yaitu:<sup>67</sup> benda yang disewakan harus terhindar dari cacat yang dapat menyebabkan terhalangnya suatu manfaat. Maka orang yang menyewa (*Mu'ajir*) memiliki hak *khiyyar* (memilih untuk meneruskan dengan pengurangan uang sewa dan membatalkan).<sup>68</sup> misal ada seseorang yang menyewa mobil namun ditengah perjalanan mobilnya mogok. Apabila

<sup>64</sup>Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Al Maram Min Adillat Al-Ahkam*, Abdul Rosyad Siddiq, "Terjemah Lengkap Bulughul Maram", Cet. 1(Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2007), hlm. 413.

<sup>65</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 3, Cet III (Beirut: Dar Al-Fikr, 1981), hlm. 198.

<sup>66</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiyah wa Adillatuh*, Juz 4, hlm. 752.

<sup>67</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiyah wa Adillatuh*, Jili 5, hlm. 404.

<sup>68</sup> Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 327.

mobil yang disewakan rusak berat maka penyewa memiliki hak untuk membatalkannya, seperti halnya menyewa rumah namun sebagian akan runtuh maka penyewa mempunyai hak untuk membayar sebagian atau membatalkannya.

Syarat selanjutnya yaitu tidak terdapat alasan (*uzur*) yang dapat membatalkan akad *ijārah*. Misal *uzur* pada salah seorang yang melakukan akad baik *musta'jir* maupun *mu'ajir*, atau *uzur* yang terdapat pada *ma'qud 'alaih*. Maka menurut pandangan Hanafiah pelaku berhak untuk membatalkan akad. Sementara jumhur ulama berpendapat selama tidak hilang manfaat dari objek akadnya maka tidak batal.

*Uzur* yang menyebabkan fasakh dibagi menjadi tiga macam, diantaranya:

- 1) *Uzur* dari pihak *musta'jir*, misalnya dalam memperkerjakan pekerja sering berubah dan tidak sesuai dengan profesi sehingga tidak menghasilkan sesuatu dan akhirnya pekerjaan menjadi sia-sia.
- 2) *Uzur* dari pihak yang menyewakan, misal yang menyewakan memiliki hutang banyak dan tidak ada jalan lagi kecuali menjual barang yang disewakan.<sup>69</sup>
- 3) *Uzur* yang berkaitan dengan barang yang disewakan sesuatu yang disewa. Misalnya seseorang menyewa kamar mandi di suatu kampung untuk digunakannya selama waktu tertentu. Kemudian penduduk kampung berpindah ke tempat lain, maka *mu'ajir* tidak perlu

---

<sup>69</sup>Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, hlm. 124.

membayar upah sewa kepada *musta'jir*, atau apabila ada seseorang yang menyewa petugas untuk bekerja kemudian dia dilarang bekerja oleh Undang-Undang.<sup>70</sup>

#### 4. Macam-macam *Ijārah*

Berdasarkan pengertian dan syarat *ijārah* diatas, maka *ijārah* dikelompokkan menjadi dua bagian:

- a. *Ijārah* atas manfaat (*ijārah 'ala al-manāfi*), disebut juga sewa-menyewa yang mana objek akadnya adalah manfaat dari suatu barang. Seperti menyewakan rumah untuk ditinggali, baju untuk dipakai. Dalam akad ini dilarang memanfaatkan untuk kepentingan yang dilarang oleh *syara'*. Akad sewa ini baru sah bila dijelaskan peruntukannya.
- b. *Ijārah* atas pekerjaan (*ijārah 'ala 'amāl*), atau lebih dikenal upah-mengupah yang objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang. Misal membangun rumah, menjahit baju, mencuci baju. Karena itu, pembahasannya lebih menitik beratkan kepada pekerja atau disebut *ājir*.

*Ajir* atau tenaga kerja dibagi menjadi 2 macam:<sup>71</sup>

- 1) *Ajir* tenaga khusus (*khass*), yaitu orang yang bekerja pada satu orang dalam masa tertentu. Dalam kasus ini orang yang bekerja dilarang untuk bekerja dengan orang lain kecuali dengan orang yang mempekerjakan.<sup>72</sup> Contohnya seperti seseorang yang bekerja sebagai pembantu pada orang tertentu.

<sup>70</sup>Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 327-328.

<sup>71</sup>Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 333.

<sup>72</sup>Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiyah wa Adillatuh*, Juz 4, hlm. 766.

2) *Ājir musytarak*, adalah tenaga kerja yang bekerja dengan profesinya dan tidak terikat dengan orang tertentu, dia mendapatkan upah karena profesinya sendiri.<sup>73</sup> *Ājir musytarak* hukumnya adalah boleh bekerja dengan semua orang, dan orang mempekerjakan tidak boleh melarangnya bekerja kepada orang lain.<sup>74</sup>

#### 5. Upah (*ujrah*)

Upah dalam Islam disebut *al-ujrah* berarti pengganti dengan kata lain imbalan sebagai upah.<sup>75</sup> Upah merupakan bayaran sesuatu yang harus diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya, sebagai salah satu bentuk atas jaminan atau penghargaan terhadap apa yang telah dikerjakan.<sup>76</sup> Upah dalam kamus bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang diberikan sebagai balasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan atas sesuatu yang dikerjakan.

Rasulullah SAW selalu melihat kondisi, tanggung jawab, dan jenis pekerjaan dalam menetapkan upah bagi para pegawainya, penetapan besar kecilnya upah ditetapkan sebelum suatu pekerjaan itu dimulai. Pemberian upah dilakukan setelah pekerjaan selesai atau adanya transparansi. Para ulama berbeda pendapat mengenai upah dalam hal perbuatan ibadah seperti sholat, haji, puasa, dan membaca Al-qur'an, karena perbedaan cara pandangan terhadap pekerjaan ini. Mazhab Maliki dan Syafi'i membolehkan

<sup>73</sup>Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, hlm. 87.

<sup>74</sup>Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 3, hlm. 209.

<sup>75</sup>Fauzi Caniago, "Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam", *Jurnal Texture*, Politeknik Ganesha, Vol. 5, No. 1, Tahun 2018, hlm. 40.

<sup>76</sup>Nur Aksin, "Upah dan Tenaga Kerja (Hukum Ketenagakerjaan dalam Islam)", *Jurnal Meta Yuridis*, PGRI Semarang, Vol. 1, No. 2, Tahun 2008, hlm 73.

pengambilan upah sebagai pengajar Al-qur'an dan ilmu-ilmu karena jenis perbuatan yang diketahui. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa perbuatan yang dihadiahkan untuk arwah orang lain haram baginya mengambil upah dari pekerjaan tersebut. Menurut Mazhab Hambali bahwa pengambilan upah seperti membaca Al-qur'an, shalat, dan lainnya haram. Namun boleh apabila pekerjaan lain seperti mengajarkan Al-qur'an, hadis, dan fiqih.<sup>77</sup>

Seorang yang mempekerjakan seseorang tidak dibenarkan bertindak kejam terhadap kelompok pekerja dengan cara menghilangkan hak mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa menindas pihak lain. Sehingga dalam perjanjian upah orang yang berakad diperingatkan untuk berbuat adil dan jujur. Karena dengan kejelasan upah ini diharapkan menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak. Penentuan upah sendiri bisa berdasarkan *ūrf* atau adat istiadat selama tidak bertentangan dengan Syari'at Islam.<sup>78</sup>

Dalam menentukan upah dibolehkan berdasarkan standar kebiasaan masyarakat. Ibnu Taimiyah mengatakan: “jika seorang menaiki transportasi umum atau masuk kamar mandi umum, maka harus ada upah yang lazim”.<sup>79</sup>

Supaya akad *Ijārah* dianggap sempurna, maka ada beberapa syarat rukun yang harus terpenuhi. Para ulama sepakat menetapkan syarat upah,

---

<sup>77</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 118-119.

<sup>78</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 326.

<sup>79</sup>Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu, jilid 7* (Jakarta; Gema Insani, 2011), hlm. 371.

yaitu: *pertama*, harta tetap yang diketahui. *Kedua*, tidak boleh sejenis dengan yang di *Ijārah*.

Upah (*ujrah*) sendiri dibagi menjadi dua bagian:

- a. Upah yang telah disebutkan (*ajrul musamma*), yaitu upah yang telah disebutkan pada awal transaksi, syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai dengan adanya kerelaan (diterima) oleh kedua belah pihak. Dalam kondisi demikian, pihak majikan (*mu'ajir*) tidak boleh dipaksa untuk membayar upah lebih besar dari pada apa yang telah disebutkan, dan pihak pekerja (*ājir*) juga tidak boleh dipaksa untuk menerima upah yang lebih kecil dari pada yang telah disebutkan, upah tersebut bahkan wajib mengikuti ketentuan syariah.<sup>80</sup>
- b. Upah yang sepadan (*ajrul mistli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya. Maksudnya adalah harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya<sup>81</sup> yang menentukan upah *ajrul mistli* adalah mereka yang mempunyai keahlian atau kemampuan untuk menentukan bukan standar yang ditetapkan negara, juga bukan kebiasaan penduduk suatu negara, melainkan oleh orang yang ahli menangani upah kerja menentukan besaran upah disebut "*khubarau*" atau juga berdasarkan adatyang berlaku di dalam masyarakat tersebut, hal ini sesuai dengan suatu kaidah fiqih yang berbunyi:

---

<sup>80</sup>Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, Terj. Redaksi Al-Azhar Press (Surabaya: Al-Azhar Press, 2010), hlm. 105.

<sup>81</sup>Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, hlm. 129.

## الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan itu ditetapkan”<sup>82</sup>

Sesuatu yang dianggap sebagai kebiasaan atau *ūrf* apabila perkara itu telah terjadi berulang kali. Namun, kebiasaan tidak dapat dijadikan sebagai ketetapan jika kebiasaan itu bertentangan dengan shara’.

Islam sendiri dalam penentuan pembayaran upah tidak memberikan rincian baik dalam Al-qur’an maupun Sunnah. Secara umum, ketentuan syariat Islam mengenai penentuan upah adalah sebagai berikut:<sup>83</sup>

a) Upah disebutkan sebelum pekerjaan di mulai.

Rasulullah SAW memberikan contoh agar penentuan upah dilakukan sebelum pekerjaan dimulai. Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلَيْسَ لَهُ أَجْرَتُهُ

“Dari Abi Sa’id bahwa sesungguhnya Nabi SAW bersabda: Barangsiapa yang menyewa tenaga kerja, hendaklah ia menyebutkan bagianya upahnya.”<sup>84</sup>

b) Upah dibayar secara layak.

Upah dikatakan layak apabila upah yang diterima pekerja cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. QS. Asy-Syua’ra (26) : (183)

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah kamu membuat kerusakan.”<sup>85</sup>

<sup>82</sup> Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 83.

<sup>83</sup> Fauzi Caniago, “Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam”, *Jurnal Texture*, hlm. 45.

<sup>84</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Al Maram Min Adillat Al-Ahkam*, Abdul Rosyad Siddiq, “Terjemah Lengkap Bulughul Maram”, Cet. 1 (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2007), hlm. 413.

Ayat di atas bertujuan agar seseorang janganlah merugikan orang lain, dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya, hak-hak seperti upah bermakna janganlah mempekerjakan seseorang di bawah upah yang biasa orang kasih.

c) Upah dibayar secara proposional.

Jika pekerja tidak menerima upah yang proposional, maka akan berdampak pada berbagai hal seperti mempengaruhi daya beli yang berujung pada dampak penghidupan pekerja dan keluarganya.

Setiap pekerjaan yang dilakukan manusia akan mendapatkan imbalan atas apa yang dikerjakan dan masing-masing tidak akan dirugikan. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Jatsiyah (45): (22):

وَحَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِيُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ  
 “Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi setiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan”<sup>86</sup>

Ayat diatas menerangkan tentang jaminan untuk setiap pekerja akan mendapatkan upah yang proposional sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan.

d) Upah dibayarkan sesegera mungkin atau sesuai dengan ketentuan saat berakad.

<sup>85</sup>Penafsir Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tafsir Per Kata*, hlm. 375.

<sup>86</sup>Penafsir Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tafsir Per Kata*, hlm. 501.



Rasulullah SAW menganjurkan agar *mu'ajir* memberikan upah para pekerja setelah mereka selesai melakukan pekerjaan. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا  
الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Dari Ibnu ‘Umar ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Berikanlah kepada tenaga kerja itu upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah).<sup>87</sup>

Dalam sistem pengupahan tenaga kerja berdasarkan Hukum Islam, jika *ijārah* merupakan hal jasa atau suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upah dilakukan di waktu berakhirnya suatu pekerjaan, jika akad sudah selesai dan tidak ada ketentuan dalam pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, Abu Hanifah mengatakan untuk memberikan upah secara berangsur sesuai manfaat yang didadapat.<sup>88</sup>

Mazhab Hanafi mengatakan sah mensyaratkan mempercepat upah dan menangguhkan upah, seperti halnya mempercepat yang sebagian dan menangguhkan yang sebagian lagi, sesuai dengan apa yang sudah menjadi ketentuan kedua belah pihak, jika dalam akad mengeni upah tidak ada kesepakatan untuk mempercepat dan menangguhkan, sekiranya dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah akad itu berakhir.<sup>89</sup>

#### 6. Berakhirnya/Pembatalan akad *ijārah*

<sup>87</sup>Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 320.

<sup>88</sup>Muhamad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 117.

<sup>89</sup>Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, hlm. 26.

Berakhirnya akad *ijārah* berdasarkan waktu yang telah ditetapkan saat akad.<sup>90</sup> Atau akad *ijārah* berakhir karena terjadi sesuatu karena hal-hal berikut:

- a. Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad. Ini berdasarkan madzhab Hanafiah. Sedangkan menurut para ulama, kematian yang terjadi pada salah satu pihak tidak mengakibatkan berakhirnya akad, dikarenakan *ijārah* merupakan akad yang lazim, dimana *musta'jir* memiliki manfaat atas barang yang disewa dengan sekaligus menjadi hak milik yang tetap, sehingga dapat berpindah kepada ahli waris.<sup>91</sup>
  - b. *Iqalah* atau pembatalan oleh kedua belah pihak
  - c. Cacat atau rusaknya barang yang disewakan, sehingga tidak mungkin *ijārah* diteruskan.
  - d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.<sup>92</sup>
  - e. Telah selesainya masa sewa, kecuali ada udzur, misalnya sewa tanah untuk ditanami, tetapi ketika masa sewa sudah habis, tanaman belum bisa dipanen. Dalam hal ini *ijārah* dianggap belum selesai.<sup>93</sup>
- akad *ijārah* batak (*fasakh*) apabila terdapat hal-hal sebagai berikut:<sup>94</sup>

---

<sup>90</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT.Kharisma Utama, 2009), hlm. 92.

<sup>91</sup> Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 338.

<sup>92</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 117.

<sup>93</sup> Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 338.

<sup>94</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 114-

- a. Terjadi kecacatan pada barang yang disewakan, dan kecacatan disebabkan oleh penyewa,
- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti perumahan menjadi runtuh dan sebagainya,
- c. Rusaknya barang yang diupahkan, seperti kain yang diupahkan untuk dijadikan menjadi baju,
- d. Dibolehkan *fasakh* dari salah satu yang berakad, contoh orang menyewa toko untuk berdagang namun toko tersebut ada yang mencurinya, maka boleh memfasakhkan akad tersebut.

## B. Pengertian Keikhlasan

Ikhlas merupakan bentuk *masdhar* dari kata *khalasha-yakhlisu-ikhlas* yang secara bahasa memiliki arti jujur, tulus, yang bersih dan yang jernih.<sup>95</sup> Kata ikhlas dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai: hati yang bersih (kejujuran), tulus, dan rela. Sedangkan menurut bahasa arab berasal dari kata *خلص* yang memiliki arti murni tidak tercampur dengan hal yang dapat menyampuri.<sup>96</sup>

Secara etimologi, ikhlas memiliki arti (suci, bersih dari campuran dan pencemaran, baik itu immateri maupun materi), sedangkan menurut terminologi, ikhlas mempunyai makna kejujuran seorang hamba dalam

---

<sup>95</sup>Taufiqurrohman, "Ikhlas Dalam Perspektif Alqur'an", *Jurnal EduProf*, Cirebon, Vol. 01, No. 02, tahun 2019, Hlm. 95. Dikutip dari Sahabuddin dkk, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, Cet. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 635.

<sup>96</sup> Imam Al-Quraishy AN-Naisabury, *Risalatul Qusyairiah Induk ilmu Tasawuf*, Terj. Mohamad Lokman (Surabaya: Risalah Gusti, 1997), hlm. 244.

keyakinan dan perbuatan yang semata-mata karena Allah.<sup>97</sup> Dalam kamus istilah agama kata ikhlas diartikan sebagai kegiatan melakukan pekerjaan semata-mata karena Allah, bukan untuk keuntungan diri sendiri.

Pengertian ikhlas menurut pendapat beberapa ulama:

1. Al-Ghazali menyatakan ikhlas bisa menjadi amal yang sakit jika dilakukan karena mengharapkan imbalan surga. Ikhlas yang sebenarnya hanya amal yang dilakukan karena Allah SWT.<sup>98</sup>
2. Muhamad Abduh mengatakan ikhlas adalah bentuk beragama kepada Allah SWT dengan selalu menghadap kepada-Nya, tidak menyamakan dengan makhluk apapun dan bukan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.<sup>99</sup>
3. Sedangkan menurut al-Qusyairi, ikhlas merupakan penunggalan *al-haqq* dalam mengarahkan semua ke orientasi ketaatan. Ketaatannya dimaksud untuk mendekatkan diri pada Allah semata tanpa dibuat-buat, tanpa ditunjukkan kepada yang lain.<sup>100</sup>

Dari beberapa definisi diatas, ikhlas merupakan kesucian hati dalam beribadah atau beramal untuk menuju kepada Allah SWT. Ikhlas adalah bentuk beribadah kepada Allah secara bathin dan bertujuan membersihkan hati dari segala perbuatan yang tidak menuju kepada Allah. Dengan kata lain, Ikhlas berarti ketulusan hati untuk berbuat hanya karena Allah SWT.

---

<sup>97</sup> Shofaus samati, "Ikhlas perseptif Al-Qur'an: Kajian Tafsir Maudhu'i" *Jurnal Hermeneutik*, Vol. 07, No. 02, tahun 2013, hlm. 334.

<sup>98</sup> Al-Ghazali, *Ihya' Ulumiddin* (Jakarta: C.V Faizan, 1989), hlm. 61.

<sup>99</sup> Muhamad Rasyid, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim*. Cet. 2 (Kairo: Majallah al-Manar, 1947), hlm. 475.

<sup>100</sup> Taufiqurrohman, "Ikhlas Dalam Perspektif Alqur'an", *Jurnal EduProf*, Cirebon, Vol. 01, No. 02, tahun 2019, Hlm. 95.

Seseorang yang didorong oleh niat untuk berbakti kepada Allah dan perbuatanya dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya menurut hukum syariah dapat dikatakan seseorang yang memiliki sifat ikhlas.<sup>101</sup>



---

<sup>101</sup>Zairullahaq, "Ikhlas dalam ilmu Tasawuf", *guzzaairulhaq.wordpress.com*, diakses pada 24 Maret 2022 pukul 10.59.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan dalam rangka untuk mengumpulkan dan menganalisis data dengan maksud meningkatkan pemahaman pada suatu topik yang diteliti.<sup>102</sup> Metode penelitian sendiri terbagi menjadi dua jenis yaitu kualitatif dan kuantitatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Dimana penelitian ini bertujuan ingin memahami suatu fenomena atau kejadian nyata yang dialami oleh subjek penelitian dan mengungkapkan situasi sosial dengan mendeskripsikan secara benar berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan kemudian deskripsinya diolah dengan kata-kata.<sup>103</sup>

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian atau *research* merupakan rangkaian dari kegiatan ilmiah dalam rangka memecahkan suatu permasalahan.<sup>104</sup> Kegiatan memiliki tujuan tertentu yaitu menemukan dan mengembangkan serta menguji kebenaran suatu masalah atau pengetahuan guna mencari solusi atas masalah tersebut. Menemukan dalam hal ini artinya berusaha mendapatkan sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Lain halnya dengan mengembangkan yang artinya memperluas dan menggali lebih dalam terhadap apa yang sudah

---

<sup>102</sup>Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: PT Bumi Perkasa, 2014), hlm. 79.

<sup>103</sup> M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hlm. 26.

<sup>104</sup>Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 1.

ada. Sedangkan menguji berarti melakukan pengujian terhadap suatu kebenaran yang sudah ada tetapi masih diragukan kebenarannya.<sup>105</sup>

Adapun jenis penelitian berdasarkan tempat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian *field research* atau penelitian lapangan. Pengertian penelitian *field reseach* adalah jenis penelitain yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan dan terlibat langsung dengan masyarakat setempat dan kemudian mempelajari suatu penemuan yang terjadi, mencatat, menganalisis, melaporkan dan menarik, kesimpulan dari penemuan tersebut. Metode ini biasanya digunakan untuk melihat dan memahami subjek dan objek penelitian untuk mendapatkan informasi langsung dan terbaru tentang masalah yang berkaitan dengan sistem pembayaran seikhlasnya pada jasa cuci sepatu *Shoes Clean Go*.

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena metode ini lebih mudah menyesuaikan saat berhadapan langsung dengan kenyataan, dalam hal ini peneliti akan meneliti penerapan akad *ijārah* pada jasa cuci sepatu *shoes clean go* pembayaran seikhlasnya yang akan dianalisis menurut hukum ekonomi syariah. Dimana metode kualitatif cocok untuk menganalisis fenomena yang datanya berupa ucapan atau kata-kata, perilaku, dokumen dan tidak dianalisis menggunakan rumus-rumus angka, tetapi lebih kebentuk narasi.<sup>106</sup>

Dengan demikian hasil dari penelitian mengenai fenomena tersebut dapat terkuak secara jelas sesuai harapan.

---

<sup>105</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm. 3.

<sup>106</sup> Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 14.

## B. Subjek dan Objek Penelitian

### 1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang atau pelaku untuk diteliti atau memberikan informasi terkait sesuatu yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian yaitu pihak *Shoes Clean Go* Wangon bidang jasa cuci, dan pihak pelanggan dari *Shoes Clean Go*, Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Wangon dan sekitarnya, Kabupaten Banyumas, lebih khusus di tempat cuci sepatu *Shoes Clean Go* wangon.

### 2. Objek Penelitian

Peneliti menetapkan pelaksanaan penerapan akad *Ijārah* dalam praktik Jasa Cuci Sepatu sistem pembayaran seikhlasnya *Shoes Clean Go* sebagai objek penelitian.

## C. Pendekatan Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris, Pendekatan normatif ini merupakan metode dengan cara mendekati permasalahan yang diteliti apakah sudah benar, baik, dan sesuai dengan norma atau malah sebaliknya. Dalam hal ini praktik pembayaran di *Shoes Clean Go* ini sesuai atau belum dengan hukum Islam. Dimana tempat, dan waktu yang berkaitan dengan tindakan itu menjadi faktor penting yang harus diperhatikan.<sup>107</sup> Pendekatan normatif bersifat empiris yaitu meneliti keadaan

---

<sup>107</sup>Nana Hardiningtyas, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Tukang Pijat Desa Sembatan", *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), hlm. 16. Dikutip dari Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: Stain Ponorogo Press, 2010), hlm. 147-148.



sebenarnya yang terjadi dalam masyarakat dengan mencari fakta-fakta yang berhubungan dengan objek penelitian. Menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif sebagai acuan untuk merumuskan praktik jasa cuci sepatu di *Shoes Clean Go* Wangon, yang selanjutnya dicari jalan keluar dari beberapa permasalahan yang kemungkinan timbul.

#### D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, berikut penjelasan mengenai sumber data primer dan sekunder.

##### 1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan pengambilan data secara langsung pada subjek sebagai informasi yang dicari.<sup>108</sup> Dalam hal ini peneliti memperoleh data dari wawancara, wawancara dilakukan dengan tatap muka, mencatat, dan media lainnya. Selain wawancara peneliti juga melakukan observasi terhadap orang-orang yang mengetahui adanya jasa cuci sepatu *Shoes Clean Go*. Seperti Pemilik dan Pelanggan *Shoes Clean Go*.

##### 2. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang didapat dari pihak lain, data didapat secara tidak langsung dari subjek penelitiannya. Data

---

<sup>108</sup>Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, hlm. 91.

sekunder biasanya berupa data dokumentasi, atau data yang didapat dari media.<sup>109</sup> Dalam hal ini, data yang didapat peneliti diambil dari buku, skripsi, jurnal, artikel, kitab-kitab fikih terkait, internet dan data yang mengandung informasi mengenai praktik penerapan akad *ijārah* jasa cuci sepatu pembayaran seikhlasnya studi kasus *Shoes Clean Go*, Selain itu data sekunder juga didapat dari Kitab yang menjadi rujukan.

### E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

#### 1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan atau penelitian dan pencatatan secara akurat pada objek yang diteliti terhadap gejala yang terjadi.<sup>110</sup> Untuk mendapatkan data yang harus dikumpulkan dalam penelitian, pengamatan dapat dilakukan dengan cara langsung maupun tidak langsung dengan melibatkan indra penglihatan, indra pendengaran, indra penciuman, dan indra perasa. Dari hasil observasi beberapa informasi yang di dapat seperti ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan perasaan.<sup>111</sup>

Adapun observasi yang digunakan peneliti adalah turun langsung ke lapangan serta mengikut sertakan diri sebagai pengguna jasa untuk

<sup>109</sup>Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, hlm. 91.

<sup>110</sup>Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, hlm. 91.

<sup>111</sup> Andra Tersina, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2018), hlm.

melakukan pengamatan pada praktik jasa cuci sepatu seikhlasnya di *Shoes Clean Go* Wangon.

## 2. wawancara

Wawancara merupakan proses mencari data dengan percakapan antara *interviewer* (pewawancara) dan *interviewee* (yang diwawancarai) dengan tujuan tertentu, dengan pedoman, dan bisa dilakukan bertatap muka secara langsung maupun melalui alat komunikasi tertentu.<sup>112</sup> Dalam sebuah wawancara *open-ended* (terbuka), peneliti dapat menanyakan pendapat para informan tentang kejadian-kejadian atau fakta-fakta yang dapat memperkuat data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Teknik wawancara dimaksudkan untuk memperoleh informasi melalui kegiatan interaksi sosial antara peneliti dengan yang diteliti mengenai apa yang dipikirkan, diyakini dan dirasakan oleh orang-orang yang diteliti.<sup>113</sup>

Dalam hal ini penulis mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung maupun online melalui pesan media WhatsApp dan lain-lain. Kegiatan terjun langsung kepada narasumber tetap dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan. Penulis melakukan wawancara dengan dua pengguna jasa dan pemilik *Shoes Clean Go* untuk mendapatkan pemahaman dan mendapatkan data yang terpercaya demi terjawabnya rumusan masalah dalam penelitian ini.

## 3. Dokumentasi

---

<sup>112</sup>Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodiagnostik* (Yogyakarta: Leutikaprio, 2016), hlm. 3.

<sup>113</sup>Yulius Slamet, *Pendekatan Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019), hlm. 95.

Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, dan data yang relevan penelitian. Studi dokumen menjadi pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>114</sup> Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data-data penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu jasa cuci sepatu *Shoes Clean Go*, maupun data yang diperoleh pada saat melakukan penelitian.

#### **G. Analisis Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif. Dimana metode deskriptif ini merupakan suatu metode penelitian yang menjelaskan tentang kejadian empiris yang terjadi di masa sekarang serta memiliki tujuan untuk dibuat deskripsi, gambaran secara sistematis serta faktual mengenai fakta-fakta dan hubungan terkait keadaan yang sedang diselidiki. Dalam hal ini peneliti akan mendeskripsikan tentang akad *ijārah* yang akan di terapkan dalam praktik jasa cuci sepatu pembayaran seikhlasnya, kemudian apakah sudah sesuai dengan hukum ekononi syariah.

Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan metode induktif, yaitu dilaksanakan secara terus-menerus dari awal sampai akhir penelitian dengan cara mencari pola, model, tema, dan teori.<sup>115</sup> Penalaran induktif ialah metode berfikir untuk menarik kesimpulan terhadap pengamatan yang bersifat

---

<sup>114</sup> Sudaryono dkk, *Pengembangan Instrumen Penelitian Pendidikan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 41.

<sup>115</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 45.

individual ke dalam gejala-gejala yang bersifat umum. Penalaran ini dapat dikatakan sebagai penalaran yang berangkat dari suatu kenyataan yang sifatnya khusus kemudian diakhiri dengan pernyataan yang sifatnya kompleks dan umum. Sehingga pada akhirnya memunculkan suatu hipotesa dengan tingkat keyakinan tertentu terhadap suatu kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang.<sup>116</sup>

Hipotesis akan diperoleh peneliti dengan melakukan verifikasi data empiris dengan berada langsung di lapangan, melakukan interaksi dengan subjek penelitian untuk kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Tujuan akhir dilakukan analisis data secara kualitatif yaitu untuk meperoleh pemahaman dan untuk melakukan pengembangan hipotesis atau teori baru melalui pengaturan data secara logis dan sistematis. Analisis data itu dilakukan sejak awal peneliti berada langsung di lokasi penelitian hingga akhir penelitian.<sup>117</sup>

---

<sup>116</sup>Imron Mustofa, "Jendela Logika dalam Berfikir: Deduksi dan Induksi sebagai Dasar Penalaran Ilmiah", *El-Banat: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, Vol. 6, No. 2, 2016, hlm. 135.

<sup>117</sup> M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 246.

**BAB IV**

**ANALISIS PENERAPAN AKAD *IJARAH* DALAM PRAKTIK JASA CUCI  
SEPATU PEMBAYARAN SEIKHLASNYA DI *SHOES CLEAN GO*  
WANGON BANYUMAS**

Penulis dalam bab ini akan menganalisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik pembayaran seikhlasnya jasa cuci sepatu *Shoes Clean Go* Wangon, yang berisikan tentang profil umum dari *Shoes Clean Go*, praktik pembayaran jasa cuci sepatu, dan penerapan akad *ijārah* dalam praktik jasa cuci sepatu pembayaran seikhlasnya di *Shoes Clean Go* Parungkamal Wangon.

**A. Analisis Praktik Pembayaran Jasa Cuci Sepatu *Shoes Clean Go* di Wangon Banyumas.**

Sebelum menjelaskan praktik pembayaran pada jasa cuci sepatu *Shoes Clean Go*. Maka dijelaskan lebih dulu mengenai profil dari *Shoes Clean Go* secara singkat untuk mendapatkan gambaran tentang objek penelitian ini. *Shoes Clean Go* merupakan salah satu usaha di bidang jasa kebersihan yang menawarkan cuci sepatu yang berada di Parungkamal Rt. 04/ Rw. 05, Kecatamatan Wangon, Kabupaten Banyumas . Usaha ini berdiri sejak tahun 2019 akhir dengan pendirinya yaitu Yusuf Riyanto di Parungkamal. Meskipun jasa cuci sepatu sudah ada sejak 2013 yang pertama dikenalkan oleh Tirta Mandira atau lebih dikenal Dr. Tirta. Berawal dari pemilik *Shoes Clean Go* yang berhenti bekerja dari perusahaan di Karawang dan memutuskan untuk pulang ke tempat tinggal di Parungkamal Wangon, karena tidak ada pemasukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Yusuf lalu memutar otak

dan tercetuslah ide membuka usaha cuci sepatu, mengingat jasa cuci sepatu di wilayah Wangon dan sekitarnya belum ada dan dengan modal dari tabungan sisa bekerja sebelumnya akhirnya memberanikan diri membuka usaha.

Pada awal dibukanya usaha cuci sepatu ini hampir satu minggu lebih belum ada pelanggan yang datang, mengingat jasa sepatu ini merupakan hal yang baru didengar oleh orang di sekitaran Wangon dan dianggap hal sepele untuk cuci sepatu kenapa harus keluar biaya mahal. Kemudian mencoba untuk menjajakanya kepada teman-teman sekitar dan menyebar selebaran kertas dengan pembayaran seikhlasnya, dan respon yang didapatpun positif, setiap harinya ada satu dua orang yang ingin mencoba jasanya. Hingga akhirnya didengar dari mulut ke mulut, sampai terdengar oleh pemilik akun Instagram dengan nama *Instawangon* dan *Instajatilawang* memberikan saran untuk memperluas jangkauanya hingga Jatilawang bahkan Rawalo. Akhirnya dari sini Yusuf pemilik *Shoes Clean Go* memberanikan diri untuk mempromosikan jasa cuci sepatu *Shoes Clean Go* lewat instagram *Instajatilawang* dengan menawarkan jasa cuci sepatu bayar seikhlasnya dan gratis antar jemput sepatu yang akan dicuci dengan jangkauan wilayah Wangon, Jatilawang, dan Rawalo dengan jarak jangkauan sekitar 15km.<sup>118</sup>

Walaupun *Shoes Clean Go* belum mempunyai ruko sendiri dan masih bertempat di rumah pemiliknya yaitu di Desa Parungkamal Rt 04 Rw 5, Kec. Wangon, Kab. Banyumas. Dikarenakan pemilik *Shoes Clean Go* masih berstatus sebagai mahasiswa baru di UNSOED salah satu kampus di

---

<sup>118</sup>Yusuf Riyanto, Pemilik Usaha *Shoes Clean Go*, Wawancara, pada 30 Januari 2022.

Purwokerto, akhirnya Yusuf sampai membuka cabang di Purwokerto dengan menggunakan kamar kosnya sebagai tempat pencucian sementara, dan penghasilan dari usaha ini sebagai pemasukan utama untuk membiayai perkuliahan dan kehidupan sehari-harinya. Agar dapat terus berkembang, Yusuf Riyanto atau dikenal Yusuf mempunyai inovasi akan melayani pencucian barang-barang selain sepatu, contoh jaket kulit.<sup>119</sup>

Praktik pencucian di *Shoes Clean Go* setelah peneliti mengamati mekanisme yang terjadi proses pencucian jika ada yang datang kerumah membawa sepatu yang hendak dicuci kemudian dijelaskan proses *treatment* sepatu dengan *treatment Deep Cleaning* (pencucian secara menyeluruh luar dan dalam sepatu) dengan teknik *Dry Cleaning*, serta memberikan kisaran waktu penyelesaian tanpa menyinggung pembayarannya. Namun kebanyakan baik pelanggan baru ataupun yang sudah berlangganan hampir semuanya minta agar sepatunya diambil di tempat pelanggan dengan menghubungi pihak *Shoes Clean Go* melalui *whatsapp*. Untuk meningkatkan tanggung jawab kepada pengguna jasa *Shoes Clean Go*, *Shoes Clean Go* memberikan pelayanan *repaint* ulang jika mengalami kelunturan setelah di cuci.<sup>120</sup>

Setelah ada pelanggan yang membutuhkan jasa cuci sepatu biasanya pencucian langsung dilakukan pada hari itu juga, setelah selesai proses pencucian dan pengantaran ke tempat pelanggan, baru dilakukan pembayaran. Mengenai bagaimana proses pembayaran jasa sepatu ini seperti yang sudah dijelaskan yaitu seikhlasnya, sehingga pelanggan atau pengguna jasa

---

<sup>119</sup>Yusuf Riyanto, Pemilik Usaha *Shoes Clean Go*, Wawancara, pada 30 Januari 2022.

<sup>120</sup>Yusuf Riyanto, Pemilik Usaha *Shoes Clean Go*, wawancara, pada 22 Februari 2022.



memberikannya tidak pasti sama rata dengan pengguna jasa lain yang pernah mencuci di sini. Jika orang yang sudah paham harga pasarannya atau pernah menggunakan jasa cuci sepatu seperti ini, maka orang tersebut akan memberikan harga langsung sekitar Rp. 35.000-50.000 bahkan biasanya memberikan uang tambahan buat biaya pengantaran.<sup>121</sup> Sedangkan jika orang yang tidak tahu harga pasaran atau belum pernah menggunakan jasa seperti ini, maka orang tersebut lebih banyak bertanya dan memberikan harga kisaran Rp. 20.000 untuk satu pasang sepatu.<sup>122</sup> Sedangkan untuk proses pengantaran sepatu yang sudah dicuci, biasanya sepatu yang siap diantar dikumpulkan lebih dulu dengan sepatu pelanggan yang lain minimal 4-5 pasang, kemudian sepatu baru akan dikirim untuk meminimalisir ongkos kirimnya.<sup>123</sup>

Selanjutnya setelah dilakukan observasi lapangan, pembahasan, dan analisa, menurut pemilik *Shoes Clean Go* telah menjelaskan tentang metode mencuci sepatu dan sistem pembayaran seikhlasnya kepada pelanggan karena sistem pembayaran ini telah menjadi ketentuan dari *Shoes Clean Go*.

#### **B. Analisis Penerapan Akad *Ijārah* dalam Praktik Jasa Cuci Sepatu Pembayaran Seikhlasnya di *Shoes Clean Go* Wangon**

Umat Islam tidak hanya tekun dalam beribadah, tetapi juga harus benar dalam kegiatan bermuamalah. Dengan kata lain, umat Islam memiliki kesalehan ritual dan juga memiliki kesalehan sosial. Umat Islam harus bisa mengimplementasikan nilai-nilai ketauhidannya kepada Allah SWT dalam

---

<sup>121</sup> Puji Utomo, Selaku Pelanggan, *wawancara*, pada 28 Februari 2022.

<sup>122</sup> Ahmad Arifin, Selaku Pelanggan, *wawancara*, pada 28 Februari 2022.

<sup>123</sup> Yusuf Riyanto, Pemilik Usaha *Shoes Clean Go*, *wawancara*, pada 22 Februari 2022.

semua kegiatannya, seperti dalam kegiatan politik, sosial, maupun ekonomi. Nilai-nilai tauhid harus diimplementasikan dalam muamalah sehari-harimisalnya seperti berlaku jujur, adil, amanah, dan transparansi dalam kegiatan ekonomi.<sup>124</sup>

Ada beberapa prinsip yang menjadi acuan dan pedoman secara umum untuk kegiatan muamalah. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

1. Muamalat Adalah Urusan Duniawi Muamalah berbeda dengan ibadah.

Dalam ibadah, semua perbuatan dilarang kecuali yang diperintahkan. Oleh karena itu semua perbuatan yang dikerjakan harus sesuai dengan tuntunan yang dikerjakan oleh Rasulullah Saw. Dalam ibadah, kaidah yang berlaku adalah “Pada dasarnya dalam ibadah harus menunggu (perintah) dan mengikut”.<sup>125</sup>

Kaidah diatas mengandung arti bahwa hukum Islam memberikan kesempatan luas bagi perkembangan bentuk dan jenis muamalah (bisnis) baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, termasuk didalamnya kegiatan transaksi ekonomi di lembaga keuangan syariah.<sup>126</sup>

2. Muamalat Harus Didasarkan Kepada Persetujuan Dan Kerelaan Kedua Belah Pihak.

---

<sup>124</sup> Ifdlolul Maghfur, “Ekonomi Sufistik (Spiritualitas Dalam Bermuamalah)” *Jurnal Ma lia*, Vol. 08, No.02, 2017, hlm. 167.

<sup>125</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hlm. 4

<sup>126</sup> Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* ( Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 31

Dalam melakukan transaksi yang dilakukan oleh para pihak didasarkan pada kerelaan kepada semua pihak yang membuatnya.<sup>127</sup> Persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi merupakan asas yang sangat penting untuk keabsahan setiap akad.

### 3. Adat Kebiasaan Dijadikan Dasar Hukum Dalam masalah muamalat

Adat kebiasaan bisa dijadikan dasar hukum, dengan syarat adat tersebut diakui dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara'.

### 4. Tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain.

Setiap transaksi dan hubungan perdata (muamalat) dalam Islam tidak boleh menimbulkan kerugian kepada diri sendiri dan orang lain. Muamalah dilakukan dengan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat menghindari mudharat atau sering disebut juga masalah. Konsekuensi prinsip ini adalah segala bentuk muamalah yang merusak atau mengganggu kehidupan masyarakat tidak dibenarkan seperti perjudian, penjualan narkoba, prostitusi, dan sebagainya.<sup>128</sup>

Agama Islam telah mengatur secara detail mengenai kegiatan atau konsep bermuamalah. Sistem ekonomi Islam mengutamakan aspek hukum serta etika, yaitu berupa adanya keharusan mengimplementasikan beberapa prinsip hukum serta etika bisnis Islami. Implementasinya berupa prinsip-prinsip sebagai berikut:

---

<sup>127</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 79.

<sup>128</sup> Abdul Manan, *Hukum*, hlm. 79

1. Prinsip keadilan (*al 'adl*) Perintah berlaku adil ditujukan kepada setiap orang. Perkataan yang benar mesti disampaikan apa adanya walaupun perkataan itu akan merugikan kerabat sendiri. Maka dari itu berlaku adil dalam muamalat mesti ditegakan di dalam keluarga dan masyarakat muslim itu sendiri. Bahkan kepada orang kafir pun umat Islam diperintahkan berlaku adil.<sup>129</sup>
2. Prinsip amar makruf nahi munkar prinsip amar makruf berarti hukum Islam digerakan untuk, dan merekayasa umat manusia untuk menuju tujuan yang baik dan benar yang di kehendaki dan diridhoi Allah. Sedangkan nahi munkar berarti fungsi sosial kontrolnya.
3. Prinsip kemerdekaan atau kebebasan (*al-hurriyah*) Dalam prinsip kebebasan ini menghendaki adanya agar dalam melaksanakan muamalat tidak berdasarkan paksaan.
4. Prinsip persamaan (*al-musawah*) Dalam Al-Qur'an surat ke 49 Al-Hujurat : 13, ditujukan kepada seluruh umat manusia, tidak terbatas bagi kaum muslim saja.
5. Prinsip tolong-menolong (*al-ta'awun*) Prinsip *al-ta'awun* dalam muamalat berarti bantu-membantu antar sesama anggota masyarakat. Seperti adanya jual-beli, pinjam-meminjam ataupun yang lainnya.
6. Prinsip toleransi (*tasamuh*) Toleransi yang dikehendaki oleh Islam ialah toleransi yang menjamin tidak terlanggarnya hak-hak Islam dan umatnya.

---

<sup>129</sup> Ali Geno Berutu, "Memahami Saham Syariah: Kajian Atas aspek legal dalam pandangan Hukum Islam di Indonesia." *VERITAS*, 6.2 (2020), hlm 167.

Berbicara mengenai masalah muamalah, Islam sendiri telah menekankan pentingnya peranan akad dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian bisnis.<sup>130</sup> Dalam bermuamalah hendaknya berbuat adil dan bersikap jujur, melarang mengambil hak orang lain, dan mendzaliminya. Bermuamalah yang menentukan ada atau tidaknya unsur riba atau *gharar* (penipuan) terletak pada akadnya. Dalam islam, sesuatu yang berhubungan sewa menyewa sesuatu atau jasa disebut *ijārah* dalam praktik muamalah akad *ijārah* merupakan transaksi atas sewa menyewa barang ataupun jasa dengan memberikan upah dengan adanya waktu yang telah ditentukan.<sup>131</sup>

Dalam jasa cuci sepatu yang terjadi di *Shoes Clean Go* erat kaitanya dengan memanfaatkan tenaga jasa seseorang untuk bertransaksi, sehingga akan terjadi transaksi yang mana pihak pelanggan akan membayar jasa kepada pihak *Shoes Clean Go* yang dapat dikatakan sebagai akad *ijārah* (upah jasa), yang mana jika objek transaksinya tenaga seseorang maka dalam Islam dikenal sebagai akad *ujrah* (upah mengupah). Konsep dalam jasa cuci sepatu di *Shoes Clean Go* menerapkan sistem pembayaran seikhlasnya tanpa mematok harga, sehingga pelanggan yang menggunakan jasa tersebut bebas memberikan pembayaran (*ujrah*) mau kecil ataupun besar nominalnya, begitupun juga dalam mengambil dan mengantar sepatu yang dicuci semua tidak mematok harga. Saat akan melakukan transaksi seseorang diberikan pilihan apakah sepatunya mau diantar atau diambil sendiri, lalu untuk pembayarannya tidak

---

<sup>130</sup>Johar Arifin, "Substansi Akad dalam Transaksi Syariah", *Jurnal al-Amwal: Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 6, No. 1, 2014, hlm. 166.

<sup>131</sup> Silvia Nur, "Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Ijarah dan Rahn", *Jurnal Qawanin*, Vol. 4, No. 2, 2020, hlm. 193.

ada ketentuan mau dibayar saat awal akad atau diakhir akad. Akan tetapi selama ini semua pelanggan membayarnya saat sepatu sudah di tangan pelanggan dalam keadaan bersih. Berdasarkan dari transaksi tersebut peneliti akan menyesuaikan dengan akad *ijārah* yang terdiri dari rukun dan syaratnya.

Rukun *ijārah* adalah sebagai berikut:

1. Ada orang yang berakad (*musta'jir* dan *mu'ajir*)
2. Akad (*ṣighat*)
3. Upah (*ujrah*)
4. Objek atau Manfaat

Dalam hal ini, pelanggan atau pengguna sebagai *mu'ajir* dan pihak *Shoes Clean Go* atau pemilik sebagai *musta'jir*. Pada transaksi tersebut hadirnya orang yang berakad yaitu pelanggan dan pemilik sudah memenuhi rukun *ijārah*. Disyaratkan *mu'ajir* dan *musta'jir* adalah orang yang baligh, berakal, cakap dalam mengendalikan harta (*tasharruf*), dan saling meridhoi. Sedangkan akad (*ṣighat*) adalah ijab qabul yang dibenarkan oleh *syara'* didasari oleh kerelaan *musta'jir* dan *mu'ajir*. Syarat *ṣighat* ini sama dengan akad jual beli, namun yang membedakan dalam *ijārah* harus menyebutkan masa dan waktu yang telah ditentukan.

*Ṣighat ijārah* dalam *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah* ada dua macam, yaitu: *pertama*, *ṣighat ijārah* akad harus menggunakan kalimat/lafaz. *Kedua*, *ṣighat ijārah* dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, perbuatan, dan

isyarat.<sup>132</sup> Dalam akad yang terjadi di *Shoes Clean Go* kebanyakan menggunakan *siġhat* perbuatan (*mu'athah*), dimana pelanggan cuma memberikan sepatunya kepada pihak *Shoes Clean Go* tanpa adanya lafaz akad, melainkan dengan perbuatan muncul dari kedua pengakad. Terkadang akad yang terjadi juga menggunakan lafaz seperti ucapan dari pelanggan “saya mau mencuci sepatunya di situ...” lalu pihak *Shoes Clean Go* mengatakan “saya terima dan saya ambil sepatu...”<sup>133</sup>, untuk materi lafaz sendiri tidak di syatkan dalam jual beli, penyewaan, hibah, dan sebagainya menggunakan lafaz tertentu atau ungkapan khusus.<sup>134</sup>

Ketiga adalah upah atau transaksi jasa tenaga seseorang dalam Islam dikenal *ujrah* adalah pembayaran atas pekerjaan mencuci sepatu setelah pekerjaan dilakukan. Rukun yang terakhir adalah objek atau manfaat, pekerjaan yang dilakukan harus memberi manfaat kepada kedua belah pihak. Dalam hal ini manfaatnya sepatu pelanggan menjadi bersih dan pemilik mendapatkan pekerjaan dan penghasilan.

Selain rukun *ijārah*, transaksi jasa cuci sepatu pada *Shoes Clean Go* apabila dilihat dari syarat *ijārah* adalah sebagai berikut:

1. Dua orang yang berakad, Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabalah disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh karena itu jika orang yang berakad belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila

---

<sup>132</sup> Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah edisi Revisi*, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2008), hlm. 80.

<sup>133</sup> Yusuf Riyanto, Pemilik Usaha *Shoes Clean Go*, wawancara, pada 25 Juni 2022.

<sup>134</sup> Wahbah Az-zuhaili, *fiqih Islam Wa Adilatuhu*, jilid 5, hlm. 432.

melakukan akad *ijārah* maka akadnya tidak sah. Akan tetapi, ulama Hanafiyah dan Malikiyah berbeda pendapat bahwa dua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia baligh. Oleh karena itu anak yang baru *mumayyiz* pun boleh melakukan akad *ijārah*, hanya saja pengesahannya perlu persetujuan walinya. Dalam transaksi yang terjadi di jasa cuci sepatu *Shoes Clean Go* pihak-pihak yang berakad sudah baligh dan berakal, rata-rata mereka yang menggunakan jasa ini kebanyakan seorang pelajar dan orang yang sudah bekerja.

2. Manfaat barang atau jasa yang disewakan harus diketahui secara jelas, agar tidak terjadi perselisihan antara 'aqid. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya. Manfaat yang didapat dari menggunakan jasa cuci sepatu di *Shoes Clean Go*, yaitu dengan adanya *Shoes Clean Go*, pelanggan tidak perlu mencuci sepatu sendiri, sepatu akan dicuci dengan sabun khusus yang digunakan untuk membersihkan kotoran yang berada di sepatu secara maksimal tanpa merusak sepatu itu sendiri.
3. Manfaat objek dari akad *ijārah* adalah hal yang diperbolehkan oleh agama, apabila tidak diperbolehkan oleh agama atas suatu manfaat dari objek *ijārah* maka akadnya tidak sah. Praktik jasa cuci sepatu di *Shoes Clean Go* ini merupakan jenis akad *ijārah* yang objek transaksinya yaitu tenaga seseorang untuk mencucikan sepatu kemudian diberikan upah.
4. Objek ijarah (*ma'qud 'alaih*) harus dapat dipenuhi, baik hakiki maupun *syar'i*. Dalam hal ini semuanya dapat terpenuhi secara hakiki dan *syar'i*.



5. Orang yang disewa untuk melakukan pekerjaan dilarang mengambil manfaat untuk dirinya sendiri, dengan demikian akad *ijārah* tidak sah. Transaksi yang terjadi di jasa cuci sepatu *Shoes Clean Go* semuanya mendapatkan manfaat. Pemilik yang mendapatkan upah atau bayaran setelah pekerjaan selesai, dan pelanggan sepatunya menjadi bersih setelah dibawa ke *Shoes Clean Go*.
6. Sesuatu yang disewakan bukan kewajiban bagi penyewa. Mencuci sepatu bukan suatu kewajiban yang harus dilakukan sendiri oleh seseorang. Jika pelanggan tidak bisa mencuci sepatu karena tidak ada waktu untuk membersihkan maka boleh meminta bantuan kepada orang lain untuk mencuci sepatunya.
7. Upah atau imbalan dalam akad *ijārah* harus jelas, tertentu dan bernilai harta. Untuk mengetahui apakah bernilai atau tidak yaitu dengan cara melihat atau mensifati. Karena upah adalah harga untuk manfaat yang telah didapatkan.<sup>135</sup> Dalam transaksi yang terjadi di *Shoes Clean Go* pengupahannya tidak mematok harga.

Dilihat dari rukun dan syarat akad *ijārah*, akad jasa cuci sepatu sudah masuk kriteria yang disebutkan di atas. Peneliti menggunakan akad *ijārah* karena akad *ijārah* adalah akad sewa-menyewa suatu barang atau jasa dengan waktu tertentu dengan suatu imbalan. Menurut objek hukum islam, akad ini dikategorikan akad *ijārah al-a'māl* karena memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Secara bahasa mempunyai arti yang sama berarti

---

<sup>135</sup>M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, hlm. 235.

upah, sewa jasa atau imbalan atas pekerjaan yang dilakukan.<sup>136</sup> *Ijārah* seperti ini menurut ulama fiqih, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaannya itu jelas. Dalam pengupahannya pelanggan sudah berkewajiban membayar atau memberikan upah untuk jasa cuci sepatu tersebut.

Jika dilihat dari transaksi pembayaran di atas, pembayaran atau pengupahan yang diterapkan *Shoes Clean Go* dinilai kurang, karena adanya ketidakjelasan yang terletak pada akad pengupahannya yaitu baik pemilik maupun pelanggan tidak menyebutkan besaran upah yang harus dibayar. Karena prinsip utama yang harus dipegang dalam pembayaran jasa adalah ketidakadanya kelaziman atau tidak aniaya baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Selain itu, salah satu syarat dari upah (*ujrah*) adalah diketahui besaran upahnya oleh kedua belah pihak.<sup>137</sup>

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, tujuan penulis mengambil masalah ini dikarenakan salah satu masalahnya dalam hal pengupahan. Di *Shoes Clean Go* Wangon dalam melakukan pembayaran jasa cuci sepatu berbeda-beda karena tidak adanya patokan harga yang pasti. Contohnya pelanggan yang sudah pernah memakai jasa cuci sepatu ini biasanya membayar upahnya sesuai dengan pekerjaan dan jasa yang pemilik keluarkan, dan yang belum pernah memakai jasa cuci sepatu seperti ini biasanya mereka bertanya terlebih dulu seperti menanyakan harga yang layak seberapa.<sup>138</sup>

---

<sup>136</sup>Helmi Kaim, *Fiqh Muamalah*(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 34.

<sup>137</sup>Syafi'i Jafri, *Fiqh Muamalah* (Pekanbaru: Suska Press, 2008), hlm. 131.

<sup>138</sup>Yusuf Riyanto, Pemilik Usaha *Shoes Clean Go*, wawancara, pada 22 Januari 2022.

Penetapan harga cuci sepatu seikhlasnya yang sudah ditetapkan oleh *Shoes Clean Go* ini dapat membingungkan bagi pelanggan yang baru mendengar bahwa ada jasa cuci sepatu. Seperti Arifin selaku pelanggan yang baru pertama kali mencoba jasa ini menuturkan:

Sebenarnya saya sudah dua kali menggunakan jasa cuci sepatu di *Shoes Clean Go*, untuk waktu tergolong cepat biasanya selesai 2-3 hari sudah diantar. Tapi untuk pertama kalinya saya mencoba cuci sepatu disini sempat bingung mau memberikan uang berapa karena emang saya tidak pernah mencuci sepatu ke orang, akhirnya saya memberikan uang Rp. 20.000 entah itu pantas atau tidak, namun untuk kedua kalinya saya memberikan uang Rp. 25.000. saya merasa puas mencuci di *Shoes Clean Go* karena sepatu saya menjadi bersih<sup>139</sup>

Adapun seorang pelanggan yang sudah pernah memakai jasa cuci sepatu ditempat lain melihat adanya *Shoes Clean Go* menerapkan pembayaran seikhlasnya merasa senang karena dengan begitu tidak perlu mahal-mahal untuk mengeluarkan uang hanya untuk mencuci sepatu. Sebagaimana wawancara dengan Puji selaku pelanggan yang sudah pernah memakai jasa cuci sepatu ditempat lain, sebagaimana dia menjelaskan:

Saya biasa menggunakan jasa cuci sepatu seperti ini sebelumnya, untuk layanan treatment emang tidak selengkap ditempat lain. Namun karena *Shoes Clean Go* menerapkan bayar seikhlasnya, ini merupakan suatu yang luar biasa untuk hasil cucianya pun sama bersihnya, yang biasanya saya mengeluarkan uang Rp. 50.000 bahkan lebih untuk satu pasang sepatu, disini saya mengeluarkan uang segitu bisa buat dua pasang sepatu bahkan ada layanan gratis antar jemput sepatu yang akan dicuci.<sup>140</sup>

Berdasarkan dari yang mas Arifin dan mas Puji katakan, dapat diambil kesimpulan bahwa mereka merasa terbantu dengan adanya jasa cuci sepatu *Shoes Clean Go* karena menerapkan pembayaran seikhlasnya. Meskipun ada

<sup>139</sup> Ahmad Arifin, selaku *Pelanggan*, wawancara, pada 28 Februari 2022.

<sup>140</sup> Puji Utomo, selaku *pelanggan*, wawancara, pada 28 Februari 2022.

yang kebingungan dengan sistem pembayaran tersebut karena tidak mematok harga yang pasti, namun kebanyakan mereka memilih jasa ini karena tarif yang dikeluarkan tidaklah semahal apa yang ada ditempat lain.

Adapun hasil wawancara yang peneliti lakukan ke beberapa pelanggan *Shoes Clean Go*, rata-rata memberikan jawaban yang sama. Mereka tidak merasa dirugikan dengan sistem pembayaran seikhlasnya justru dengan ini mereka merasa perlu mencuci sepatu disini lagi karena tidak merusak sepatu itu sendiri dan lebih bersih dari pada mencuci sendiri.

Adapun wawancara dengan pihak *Shoes Clean Go* tentang pembayaran seikhlasnya bahwa:

Dengan diterapkan pembayaran seikhlasnya antusias dari masyarakat sendiri mendapatkan respon yang positif. Dari sini saya dapat memahami kebutuhan masyarakat khususnya anak muda zaman sekarang lebih membutuhkan jasa seperti ini dengan pembayaran yang terjangkau. Terkait besar kecilnya pembayaran yang saya dapat itu sudah menjadi konsekuensi karena ini merupakan ketentuan dari usaha saya dan pelanggan sendiri menerima sistem seperti ini.<sup>141</sup>

Walaupun dari banyaknya pelanggan segi pembayaran pasti berbeda-beda dalam memberikan upah jasa cuci sepatu itu sendiri, tetapi tidak mempengaruhi waktu dalam proses pencucian. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh pihak *Shoes Clean Go*, bahwa pembayaran yang pantas kurang lebih Rp. 30.000-50.000. Meskipun pembayaran yang pantas dibayarkan disebutkan di atas, akan tetapi ada juga yang membayar di bawah itu. Dan itu merupakan hal yang harus diterima karena sudah menjadi ketentuan dari pihak *Shoes Clean Go*. Akan tetapi besar kecilnya pembayaran

---

<sup>141</sup>Yusuf Riyanto, Pemilik Usaha *Shoes Clean Go*, wawancara, pada 17Maret 2022.

diketahui setelah sepatu diambil atau diantar ke pelanggan, sehingga besaran upah memang tidak disebutkan di awal akad. Sehingga menyebabkan ketidakjelasan dalam besaran upah.

Islam telah memberikan pedoman agar menyegerakan penyerahan upah setelah pekerjaan selesai. Dalam hal ini, pihak *Shoes Clean Go* dianjurkan mempercepat pekerjaan, sementara bagi pihak yang menyewa jasa cuci sepatu disarankan mempercepat pembayarannya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

“Berikanlah olehmu upah buruh itu sebelum keringnya kering”.<sup>142</sup>

Hadist ini menerangkan sebuah etika saat melakukan akad *ijārah*, yakni memberikan pembayaran secepat mungkin karena itu sebuah keharusan sesuai kesepakatan atau dengan batas waktu yang telah ditentukan.<sup>143</sup>

Akad *ijārah* ini terkait dengan masalah pengupahan, karena itu pembahasannya dititikberatkan kepada pekerjaan (*ājir*). *Ājir* sendiri dibagi menjadi dua yaitu *Ājir khass* dan *Ājir musytarak*, Pengupahan jasa cuci sepatu sendiri termasuk kedalam *ājir musytarak* di mana seseorang bekerja dengan profesinya sendiri tanpa terikat orang tertentu seperti tukang jahit ataupun pengacara.

Dalam akad *ijārah* upah atau lebih dikenal *ujrah* diklasifikasikan menjadi dua, yaitu upah yang disebutkan dan upah yang sepadan. Pertama, upah yang disebutkan (*ajrul musamma*) yang mana jika sudah disebutkan para

<sup>142</sup> Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 320.

<sup>143</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, hlm. 158.

pihak harus saling rela tanpa adanya paksaan.<sup>144</sup> Namun apabila belum disebutkan dan menjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka diberlakukan upah yang sepadan. Sedangkan praktik yang ada di *Shoes Clean Go* upahnya tidak disebutkan.

Upah yang kedua adalah upah yang sepadan (*ajrul mistli*) adalah upah yang sepadan dengan jenis pekerjaannya dan sepadan dengan kondisi pekerjaannya, yang mana upah dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya.<sup>145</sup> Sedangkan dalam praktiknya pembayaran jasa cuci yang terjadi di *Shoes Clean Go* tidak sepadan dengan apa yang dikerjakan. Seperti apa yang di katakan pemilik *Shoes Clean Go* untuk range harga jasa cuci sepatu sendiri di harga Rp. 30.000- 50.000 untuk satu pasang.<sup>146</sup> Sedangkan *Shoes Clean Go* menawarkan *treatment Deep Cleaning* dimana *treatment* ini jika dilihat ditempat lain khususnya daerah Banyumas seperti di *Shoes and Care* bisa mematok harga Rp. 60.000 untuk satu pasang,<sup>147</sup> akan tetapi masih ada yang membayar sesuai dengan apa yang dikerjakan.

Adapun dalam hal yang berkaitan dengan kesepakatan kerja dapat diuraikan seperti halnya jenis pekerjaan harus dijelaskan sehingga tidak kabur, karena akad *ijārah* yang masih kabur (tidak jelas) hukumnya *fasid* atau rusak, ditentukan waktunya, dan upah juga harus diketahui.<sup>148</sup> Kesepakatan mengenai

---

<sup>144</sup>Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, hlm. 105

<sup>145</sup>Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, hlm. 129.

<sup>146</sup> Yusuf Riyanto, Pemilik *Shoes Clean Go*, wawancara, pada 29 juli 2021.

<sup>147</sup> Akun Instagram [instagram.com/shoesandcare.purwokerto](https://www.instagram.com/shoesandcare.purwokerto), Di akses tanggal.

1 juni, 2022.

<sup>148</sup>Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Persepektif Islam* (Surabaya: Risalah Hati, 1996), hlm. 84.

jenis dan waktu yang di perlukan dan sudah dijelaskan oleh pihak *Shoes Clean Go* saat pelanggan melimpahkan sepatunya untuk dicuci, namun untuk penegasan upah sendiri masih belum jelas.

Penegasan upah dalam kontrak adalah sesuatu yang harus diketahui saat melakukan pekerjaan, hal ini mencegah terjadinya perselisihan tentang pekerjaan dan upah dikemudian hari. Upah merupakan balasan atau imbalan yang menjadi hak bagi buruh atau pekerja karena telah melakukan pekerjaannya. Para ulama sepakat menetapkan syarat upah, yaitu: *Pertama*, harta tetap yang diketahui. *Kedua*, tidak boleh sejenis dengan yang sewakan. didasarkan kepada hadis Nabi SAW:<sup>149</sup>

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلَيْسَ لَهُ أَجْرَتُهُ

Dari Abi Sa'id bahwa sesungguhnya Nabi SAW bersabda: Barangsiapa yang menyewa tenaga kerja, hendaklah ia menyebutkan bagianya upahnya.<sup>150</sup>

Kejelasan tentang upah ini diperlukan untuk menghindari perselisihan antara kedua belah pihak. Dalam konsep *Ijarah*, upah ditentukan berdasarkan dua prinsip yaitu layak atau kesetaraan dan prinsip keadilan. Prinsip yang pertama dalam menentukan upah adalah prinsip keadilan, keadilan disini memiliki arti ketidakadanya kelaziman atau bentuk aniaya baik untuk pihak pekerja dan pihak yang mempekerjakan. Upah dikatakan layak apabila upah

<sup>149</sup> Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 326.

<sup>150</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Al Maram Min Adillat Al-Ahkam*, hlm. 413.

yang diterima pekerja cukup memenuhi kehidupan sehari-hari. Dalam Q.S. Asy-Syua'ra (26): (183):

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah kamu membuat kerusakan.”<sup>151</sup>

Ayat diatas bertujuan agar tidak merugikan orang lain dengan cara mengurangi hak-haknya, dalam upah agar tidak mempekerjakan seseorang di bawah upah yang biasa orang kasih. Besaran upah boleh dengan cara musyawarah terlebih dahulu sehingga upah sendiri bersifat jelas, namun jika dalam keadaan tidak ada persetujuan kedua belah pihak, maka ada kewajiban dengan membayar upah dalam jumlah yang sepatutnya.<sup>152</sup> Meskipun dalam praktik di *Shoes Clean Go* masih banyak yang membayar di bawah upah standar jasa cuci sepatu, tetapi pihak *Shoes Clean Go* tetap menerimanya.

Kemudian dari hasil penelusuran lapangan yang penulis lakukan terkait perbandingan tarif jasa cuci sepatu yang terdapat di Kabupaten Banyumas antara lain:

No	Jasa Cuci Sepatu	Tarif
1.	<i>Shoes and care</i> <sup>153</sup>	Rp. 40.000- Rp. 60.000
2.	<i>Letnait</i> <sup>154</sup>	Rp. 30.000- Rp. 40.000

<sup>151</sup>Penafsir Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tafsir Per Kata*, hlm. 375.

<sup>152</sup> Abdul Kadir Muhamad, *Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1980), hlm. 331.

<sup>153</sup> Akun Instagram [instagram.com/shoesandcare.purwokerto](https://www.instagram.com/shoesandcare.purwokerto), Di akses tanggal. 1 juni, 2022.

<sup>154</sup> Akun Instagram [instagram.com/letnaitshoespwt](https://www.instagram.com/letnaitshoespwt), Di akses tanggal. 1 juni, 2022.



3.	<i>Medicclean</i> <sup>155</sup>	Rp. 20.000- Rp. 30.000
4.	<i>Shoesi Sepatu</i> <sup>156</sup>	Rp. 30.000- Rp. 40.000

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata upah cuci sepatu berkisar di harga Rp. 20.000- Rp. 40.000 untuk satu pasang sepatu. Dari tarif tersebut merupakan tarif cuci sepatu standar yang dilakukan oleh jasa cuci sepatu pada umumnya. Sehingga jika dalam praktiknya para pelanggan yang menggunakan jasa *Shoes Clean Go* membayar dengan jalan seikhlnya merupakan bentuk hal yang kurang lazim terhadap upah cuci mengingat treatmeant yang diberikan dan adanya layanan antar gratis untuk wilayah Wangon, Jatilawang, dan Rawalo.

Sedangkan prinsip yang kedua yaitu prinsip kesetaraan menempatkan *mu'ajir* dan *musta'jir* pada posisi yang setara atau sama-sama saling membutuhkan, saling menyerahkan apa yang dimiliki, dalam cuci sepatu pihak *Shoes Clean Go* telah memberikan kewajibannya, dan pihak pelanggan sudah memberikan upah sebagaimana mestinya. Suatu pihak tidak boleh menzalimi dan merasa dizhalimi oleh pihak lain. Penentuan upah bisa didasarkan atas *ūrf* atau adat kebiasaan.<sup>157</sup> Misalnya, bayar ongkos kendaraan angkutan kota, bus, atau becak yang sudah lazim berlaku, meskipun tanpa menyebutkan, hukumnya sah. Tetapi dalam hal pembayaran seikhlasnya jasa

<sup>155</sup> Akun Instagram [instagram.com/medicclean.pwt](https://www.instagram.com/medicclean.pwt), Di akses tanggal. 1 juni, 2022.

<sup>156</sup> Akun Instagram [instagram.com/shoesi\\_sepatu](https://www.instagram.com/shoesi_sepatu). Di akses tanggal. 1 juni, 2022.

<sup>157</sup> Sayid Sabiq, *Fiqih As-Sunnah, Juz 3*, hlm. 198.

cuci sepatu *Shoes Clean Go* sendiri merupakan hal baru yang belum lazim berlaku di umum.

Baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah telah memerintahkan manusia untuk bekerja semaksimal mungkin sehingga mendapatkan balasan yang setimpal apa yang telah dikerjakan, baik dalam ibadah maupun mu'amalah. Akan tetapi dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah tidak dijelaskan tentang penetapan upah yang mendetail. Karena upah dalam berkembang zaman senantiasa berubah sesuai dengan kondisi masyarakat dan zaman. Namun yang terpenting dalam akad *ijārah* pihak *musta'jir* dan *mu'ajir* saling suka, ikhlas dan ridho dalam memberikan dan menerima upah serta tidak dalam paksaan antara kedua pihak yang berakad. Meskipun dalam penetapan upah Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak menyebutkan secara mendetail, halal dan haramnya penetapan upah. Hanya saja yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an antara lain:

Q.S *Al-Thalāq* (65): 6:

اسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْضَعْنَ لَكُمْ وَأَنْفِقُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَا سَرْتُمْ فَسَرِّضِعْ لَهُ أُخْرَى

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamubertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.<sup>158</sup>

<sup>158</sup>Penafsir Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tafsir Per Kata*, hlm. 560.

Dalam ayat tersebut menjelaskan untuk memberikan imbalan kepada seorang yang telah menyusui anaknya dan musyawarahkan ketentuan mengenai perihal tersebut. Selain surat *At-Thalāq* dijelaskan juga dalam Q.S *Al-Jatsiyah* (45): 22:

وَحَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِيُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

“Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi setiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan”<sup>159</sup>

Ayat diatas telah menjelaskan bahwa segala isi bumi ini setiap detik setiap saat selalu bergerak dan bekerja layaknya tugas mereka yang telah ditakdirkan Allah SWT, termasuk manusia yang selalu dituntut agar memenuhi kebutuhan sehari-harinya, dan Allah akan membalas setiap apa yang mereka kerjakan dan tidak akan dirugikan atas balasan tersebut. Ayat diatas menjelaskan agar upah dari setiap pekerjaan seseorang ditentukan berdasarkan kerjanya dan wajib dibayar tidak kurang dan tidak lebih dari apa yang telah dikerjakan.<sup>160</sup>

Adapun salah satu dasar sahnya suatu akad perjanjian adalah suka sama suka atau saling rela, oleh karena itu jika dalam suatu akad salah satunya merasa dirugikan atau tidak rela menyebabkan batalnya suatu akad. Dalam Q.S *An-Nisa*(4): (29):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُاطِلِ إِلَّا أَنْتُمْ نَ تَحَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

<sup>159</sup>Penafsir Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tafsir Per Kata*, hlm. 501.

<sup>160</sup> Afzalul Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid ii* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 361.

“Wahai orang-orang yang beriman, jangan lah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu (saling ridho).”<sup>161</sup>

Penyebutan larangan memakan harta dengan cara bathil, dalam ayat diatas dibarengi dengan kata “*illa*” sebagai pengecualian dengan disambung kata “*an takūna tijaratan ’an tarādhin minkum*” yang menunjukkan atau menjelaskan dalam perniagaan harus saling ridho atau suka sama suka tanpa adanya paksaan antara kedua belah pihak.<sup>162</sup>

Sedangkan dalam praktiknya jasa cuci sepatu di *Shoes Clean Go* mendapati ketidaksesuaian dalam teori, Peneliti mengaitkan praktik ini dengan teori *ijārah* dimana terdapat rukun yang salah satunya menyebutkan masalah upah. Dimana upah harus disebutkan besaran yang akan diterima. Namun dikarenakan dalam transaksi ini pembayaran seikhlasnya sudah menjadi ketentuan dari pihak *Shoes Clean Go* baik pembayarannya pantas atau tidak dengan apa yang telah dikerjakan, pihak *Shoes Clean Go* tetap menerimanya dan pihak pelanggan juga merasa senang dengan sistem seperti ini.

Sehingga penetapan upah Jasa Cuci Sepatu di *Shoes Clean Go* Wangon tidak sah jika diterapkan dengan akad *ijārah* dikarenakan pembayaran yang diterima berbeda-beda dan besaran upahnya tidak disebutkan diawal sehingga menimbulkan ketidakjelasan.

---

<sup>161</sup>Penafsir Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Tafsir Per Kata*, hlm. 84.

<sup>162</sup>Muhamad Rusfi, *ANTARADHIN Dalam Persepektif Perdagangan Kontemporer dan Implikasinya Terhadap Peminahan Hak Kepemilikan* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 20.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan yang penulis lakukan mengenai pembayaran jasa pada praktik jasa cuci sepatu di *Shoes Clean Go* Wangon, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terkait praktik jasa cuci sepatu di *Shoes Clean Go* terjadi jika ada yang datang kerumah membawa sepatu yang hendak dicuci kemudian dijelaskan proses *treatment* sepatu dengan metode mencuci secara menyeluruh, mulai dari bagian bawah, luar, dan bagian dalam sepatu dengan sedikit air dan menggunakan deterjen atau sabun khusus sepatu (*dry cleaning*) dengan *treatment Deep Cleaning*, kemudian pihak pencuci memberikan kisaran waktu penyelesaian 2-3 hari tanpa menyinggung besaran upah yang harus dibayarkan. Untuk proses pengambilan atau pengantaran sepatu pihak *Shoes Clean Go* juga menawarkan jasa antar jemput sepatu yang hendak dicuci secara gratis untuk wilayah Wangon, Jatilawang, dan Rawalo. Proses pembayaran dilakukan jika sepatu sudah diantar ke pelanggan dalam keadaan sudah selesai dicuci karena menerapkan sistem pembayaran seikhlasnya nominal pembayaran yang diterima berbeda-beda mulai dari Rp. 20.000 – Rp. 40.000.
2. Berdasarkan penerapan Akad *ijārah* terhadap praktik jasa cuci sepatu di *Shoes Clean Go* Wangon meskipun dalam sistem pembayaran sudah menjadi ketentuan oleh pihak *Shoes Clean Go*, tetapi belum memenuhi

syarat dan rukun *ijārah* yakni ketidakjelasan dalam upah dimana upah harus jelas (*māl mutaqqawwim*). Sehingga jika dilihat dalam akad *ijārah* hukumnya tidak sah.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian di *Shoes Clean Go* Wangon Banyumas, peneliti akan memberikan saran sebagai bahan masukan untuk kedepannya antara lain sebagai berikut:

*Pertama*, Meskipun pembayaran seikhlasnya namun pihak *Shoes Clean Go* sebaiknya membuat ketentuan kepada pelanggan diawal transaksi salah satunya agar menyebutkan besaran upah yang akan diberikan sehingga tidak menimbulkan ketidakjelasan dalam pengupahan, dengan begitu kerjasama yang terjadi tidak bertentangan dengan syariat islam.

*Kedua*, bagi pengguna jasa jika menemui praktik dengan sistem pembayaran seikhlasnya agar lebih memperhatikan kinerja pekerja agar dalam menentukan upah sepadan dengan apa yang dikerjakan oleh pekerja jasa dan tentukan besaran upah yang hendak di bayarkan diawal akad.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, Husnul. "Ikhlās Adalah Niat Karena Allah Semata, Kenali Cara Menerapkannya". *m.liputan6.com*.
- Abdullah, A.Iaris. Abdurrahman. *Terjemahan Bidayatul Mujtahid*. Semarang: Asy-Syifa'. 1990.
- Abidah, Atik. *Fiqh Muamalah* (Ponorogo: Stain Po press 2006),
- Adimas, Dicko. "Pengaruh kualitas Pelayanan Dan Promosi Terhadap Keputusan Dalam Menggunakan Jasa Laundry Sepatu". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2018.
- Agustinova, Danu Eko. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktik*. Yogyakarta: Calpulis, 2015.
- Ahmadi, Rumlam. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2014.
- Aksin, Nur. "Upah dan Tenaga Kerja (Hukum Ketenagakerjaan dalam Islam)". *Jurnal Meta Yuridis*. PGRI Semarang. Vol. 1, No. 2, 2008.
- Al Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2017.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Al Maram Min Adillat Al-Ahkam, Abdul Rosyad Siddiq*, "Terjemah Lengkap Bulughul Maram", Cet. 1. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2007.
- Ali Hasan, M. *Berbagai Maca Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Persepektif Islam*. Surabaya: Risalah Hati, 1996.
- AN-Naisabury, Imam Al-Quraisy. *Risalatul Qusyairiah Induk ilmu Tasawuf*, Terj. Mohamad Lokman. Surabaya: Risalah Gusti, 1997.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah; Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007.
- Antonio, Muhamad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001.
- Arifin, Johar. "Substansi Akad dalam Transaksi Syariah". *Jurnal al-Amwal: Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Vol. 6, No. 1, 2014.

- Ath-Thayar, Abdullah bin Muhammad. *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif. 2009.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Az-zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu, jilid 5*. Jakarta; Gema Insani. 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islamiyah wa Adillatuh Juz 4*. Damaskus: Dar Al-Fikr. 1989.
- Brastoro. "Aspek Bisnis Usaha Laundry Sepatu di Jakarta". *Jurnal Manajemen*. Vol. 9, No. 2, 2020.
- Caniago, Fauzi. "Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam". *Jurnal Texture*. Politeknik Ganesha. Vol. 5. No. 1. Tahun 2018.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: Stain Ponorogo Press, 2010.
- Darmawan, Dzikry. "Praktik Jasa Kuli Pengangkat Barang (Porter) Perspektif *Ijārah* (Studi Di Terminal Purabaya Surabaya)". *Skripsi*. Malang: UIN Malang, 2018.
- Djazuli, Ahmad. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Edi, Fandi Rosi Sarwo. *Teori Wawancara Psikodiagnostik*. Yogyakarta: Leutikaprio, 2016.
- Fajar, Ilham. "Analisis Pengaruh Citra Merek Faktor Pribadi dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada Jasa Laundry Sepatu *Shoes and Care Store Fajar Indah Surakarta*". *Skripsi*. Surakarta : Universitas Muhamaddiyah Surakarta, 2019.
- Ghony, M. Djunaidi, Fauzan Almanshur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2016.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Perkasa, 2014.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Perkasa. 2014.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi, 2004.
- Hardiningtyas, Nana. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Tukang Pijat Desa Sembatan". *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.



- Huda, Nurul. *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana. 2014.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Iryani, Eva. "Hukum Islam Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia". *Jurnal Ilmiah*. Universitas Batanghari Jambi. Vol.17, No.2, 2017.
- Jamaluddin. "Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam". *Jurnal At-Tamwil Kajian Ekonomi Syariah*. Institut Agama Islam Tribakti Kediri. Vol.1, No.1, 2019.
- Kalsum, Umi. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pengupahan Buruh Tanam Padi Dengan Sistem Bawon Seikhlasnya (Studi Kasus Desa Salam Wates Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek)". *Skripsi*. Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2020.
- Kholifatul, Umi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Upah Jasa Pengairan Sawah Dengan Sistem Piyak (Studi Kasus Di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora)". *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo, 2018.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 79.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana. 2013.
- Maskun. "Praktik Akad Ijarah Kaum Difabel : studi kasus di Panti Pijat Tunanetra Segar Bugar Ngaliyan". *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo, 2017.
- Maghfur, Ifdlolul. "Ekonomi Sufistik (Spiritualitas Dalam Bermuamalah)". *Jurnal Ma'ia*, Vol. 08, No. 02. 2017.
- Muhamad, Abdul Kadir. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni. 1980.
- Murtadho, Ali. "Model Aplikasi Fikih Muamalah Pada Formulasi Hybrid Contract". *Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Al-ahkam*. Vol. 23, No. 2. 2013.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2013.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Mushthafa, Ibrahim. Dkk. *Al-Mu'jam Al-Wasith*. Kairo: Maktabah Usrah. 2001.
- Mustofa, Imron. "Jendela Logika dalam Berfikir: Deduksi dan Induksi sebagai Dasar Penalaran Ilmiah". *El-Banat: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*. Vol. 6, No. 2, 2016.

- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nur, Laili. "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad *Ijārah* pada Bisnis Jasa *Laundry* (Studi di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar)". *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*. STAUDU. Vol.05, No.02, 2015.
- Nur, Silvia. "Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Ijarah dan Rahn". *Jurnal Qawanin*. Vol. 4, No. 2, 2020.
- Nurdin, Ridwan. *Fiqh Muamalah: Sejarah, Hukum, dan Perkembangannya*. Banda Aceh: PeNA. 2014.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2016.
- Pudjihardjo, dkk. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: UB Press. 2019.
- Rahman, Abdul, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Rahman, Alfarus. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*. Jakarta: Dana Bakti Wakaf. 1989
- Rifa'i, M. "Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis". *Jurnal al-Tanzim*. Vol. 2, No. 1, 2018.
- Riyanto, Yusuf. *Pemilik Usaha Shoes Clean Go. Wawancara*.
- Rusfi, Muhamad. *ANTARADHIN Dalam Persepektif Perdagangan Kontemporer dan Implikasinya Terhadap Pemindehan Hak Kepemilikan*. Yogyakarta: Deepublish. 2016.
- Sabiq, Sayid. *Fikih Sunnah 13*. Bandung: Pt. Al-Ma'arif. 1987.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh As-Sunnah, Juz 3, Cet III*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1981.
- Saputra, Deston. "Sistem Pengupahan Pekerja Pencari Dana Pembangunan Masjid Ditinjau Dari Hukum Islam : Studi Kasus Di Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat". *Skripsi*. Lampung: IAIN Metro, 2019.
- Slamet, Yulius. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2019.
- Sudaryono dkk. *Pengembangan Instrumen Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Sudaryono dkk. *Pengembangan Instrumen Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2013.


Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2013.

Syafei, Rachamat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2000.

Tersina, Andra. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2018.

Wahyu, Eduwar. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Profesi Tukang Pijat Tradisional : Studi Kasus di Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran ". *Skripsi*. Lampung: UIN Lampung, 2018.

Wardi, Ahmad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2019.



## LAMPIRAN

### Lampiran I

#### Wawancara

1. Nama : Yusuf Riyanto

Keterangan : Pemilik jasa *Shoes Clean Go*

Waktu : 22, Februari 2022

a. kapan Usaha Jasa Cuci sepatu *Shoes Clean Go* didirikan?

Jawab: Usaha ini berdiri pada tahun 2019.

b. Bagaimana sejarah berdirinya Cuci Sepatu *Shoes Clean Go*?

Jawab: Bermula di tahun 2019 saya berhenti bekerja di suatu PT di Karawang, mengharuskan saya pulang kerumah dan dari situ saya berniat untuk membuka usaha kecil-kecilan yang akhirnya memilih usaha cuci sepatu ini bermodalkan sisa tabungan selama bekerja di karawang.

c. Apa maksud dan tujuan didirikannya usaha Cuci Sepatu *Shoes Clean Go*?

Jawab: Maksud dan tujuan saya hanya untuk pemasukan utama saya selama di rumah, karena setelah saya balik dari perantauan saya tidak memiliki penghasilan lagi.

d. Bagaimana proses Transaksi Awal hingga akhir?

Jawab: transaksi terjadi jika ada pelanggan baik yang datang langsung atau minta di ambil kerumahnya melalui pesan *whatsapp*.

e. jenis layanan apa saja yang disediakan?

Jawab: Saya cuma menerapkan layanan *Deep Cleaning*, yaitu pencucian secara menyeluruh disemua bagian sepatu dengan teknik *Dry Cleaning*.

f. Apakah dalam mencuci ada pengkategorian jenis sepatu?

Jawab: Untuk pengkategorian untuk saat ini belum ada, Hanya saja dalam pencucian itu sendiri pemberlakuanya agak berbeda-beda dilihat dari bahan sepatunya. Contoh sepatu berbahan canvas dan kulit pasti berbeda cara mencucinya.

g. Kenapa menerapkan Pembayaran Seikhlasnya?

Jawab: Alasan saya menerapkan pembayaran seikhlasnya, karena cuci sepatu seperti ini hanya ada 1 untuk daerah Wangon dan sekitarnya, saya terapkan ditempat dimana kebanyakan orang belum tahu adanya jasa cuci sepatu dan menganggap cuci sepatu itu sesuatu hal yang sepele.

h. Berapa harga yang pantas untuk pembayaran jasa cuci sepatu seperti ini?

Jawab: Untuk range harga pantasnya jika dilihat dari cuci sepatu yang ada di wilayah Banyumas berada dikisaran 30.000-50.000 rupiah/pasang. Untuk *treatment Deep Cleaning* sendiri diharga 50.000 rupiah/pasang

i. Bagaimana tanggapan anda setelah ditetapkan tarif seikhlasnya selama ini?

Jawab: Dengan diterapkan pembayaran seikhlasnya antusias dari masyarakat sendiri mendapatkan respon yang positif. Dari sini saya dapat memahami kebutuhan masyarakat khususnya anak muda zaman sekarang lebih membutuhkan jasa seperti ini dengan pembayaran yang terjangkau. Dan terkait besar kecilnya pembayaran yang saya dapat itu sudah menjadi konsekuensi karena ini merupakan ketentuan dari usaha saya dan pelanggan sendiri menerima sistem seperti ini

2. Nama : Ahmad Arifin

Keterangan : Pengguna jasa *Shoes Clean Go*

Waktu : 28, Februari 2022

a. Apakah anda pernah mencuci sepatu di *Shoes Clean Go*?

Jawab: saya pernah mencuci di *Shoes Clean Go* 2 kali.

b. Kenapa anda memilih mencuci di *Shoes Clean Go*?

Jawab: berawal dari postingan IG saya tertarik mencobanya, dan hasilnya dibilang bersih dari pada cuci sendiri.

c. Apakah manfaat yang anda dapat di *Shoes Clean Go*?

Jawab: manfaat sepatu yang saya cuci menjadi bersih

d. Apakah anda mengetahui bahwa *Shoes Clean Go* menerapkan pembayaran seikhlasnya?

Jawab: saya mengetahui *Shoes Clean Go* menerapkan pembayaran seikhlasnya dari IG Insta Jatilawang sehingga saya tertarik mencobanya.

e. Bagaimana pendapat anda mengenai penetapan tarif di *Shoes Clean Go*?

Jawab: untuk saya sendiri dalam penetapan tarif agak kebingungan, apalagi saya belum pernah menggunakan jasa seperti ini. Untuk memberikan bayaran yang dibilang pantas. Saya menetapkan bayarannya melihat harga pasaran yang ada di tempat cuci sepatu melalui Google, walaupun saya memberikan sedikit dibawah harga pasaran.

3. Nama : Puji Utomo

Keterangan : Pengguna jasa *Shoes Clean Go*

Waktu : 28, Februari 2022

a. Apakah anda pernah mencuci sepatu di *Shoes Clean Go*?

Jawab: saya pernah.

b. Kenapa anda memilih mencuci di *Shoes Clean Go*?

Jawab: karena ini jasa cuci sepatu terdekat dari rumah, dan pihak *Shoes Clean Go* sendiri menawarkan antar jemput sepatu.

c. Apakah manfaat yang anda dapat di *Shoes Clean Go*?

Jawab: tentu manfaat yang didapat sepatu lebih bersih. Walaupun *treatment* yang ditawarkan tidak sebanyak yang ada di tempat lain.

d. Apakah anda mengetahui bahwa *Shoes Clean Go* menerapkan pembayaran seikhlasnya?

Jawab: saya mengetahui *Shoes Clean Go* menerapkan pembayaran seikhlasnya dari IG Insta Jatilawang.

e. Bagaimana pendapat anda mengenai penetapan tarif di *Shoes Clean Go*?

Jawab: untuk penetapan tarif di *Shoes Clean Go* tergolong unik dan berani, karena saya pernah memakai jasa seperti ini di tempat lain yang mana semuanya pasti mematok harga 30.000-50.000 rupiah/pasang bahkan lebih. Namun disini saya bisa mengeluarkan uang 50.000 rupiah untuk dua pasang sepatu.

4. Nama : Ebri nur Ikhsan

Keterangan : Pengguna jasa *Shoes Clean Go*

Waktu : 28, Februari 2022

a. Apakah anda pernah mencuci sepatu di *Shoes Clean Go*?

Jawab: saya pernah sekali.

b. Kenapa anda memilih mencuci di *Shoes Clean Go*?

Jawab: Karena pihak *Shoes Clean Go* menawarkan antar jemput sepatu.

c. Apakah manfaat yang anda dapat di *Shoes Clean Go*?

Jawab: tentu sepatu menjadi bersih.

d. Apakah anda mengetahui bahwa *Shoes Clean Go* menerapkan pembayaran seikhlasnya?

Jawab: saya mengetahui *Shoes Clean Go* menerapkan pembayaran seikhlasnya dari teman.

e. Bagaimana pendapat anda mengenai penetapan tarif di *Shoes Clean Go*?

Jawab: Untuk penetapan tarif di *Shoes Clean Go* terbilang bagus, karena dengan adanya jasa ini orang seperti saya bisa merasakan cuci sepatu dengan harga terjangkau.

5. Nama : Aldi Rahmansyah

Keterangan : Pengguna jasa *Shoes Clean Go*

Waktu : 28, Februari 2022

a. Apakah anda pernah mencuci sepatu di *Shoes Clean Go*?

Jawab: saya pernah.

b. Kenapa anda memilih mencuci di *Shoes Clean Go*?

Jawab: karena pihak *Shoes Clean Go* sendiri menawarkan antar jemput sepatu dan pembayaran seikhlasnya.

c. Apakah manfaat yang anda dapat di *Shoes Clean Go*?

Jawab: tentu manfaat yang didapat sepatu lebih bersih, dan terawat tidak asal cuci.

d. Apakah anda mengetahui bahwa *Shoes Clean Go* menerapkan pembayaran seikhlasnya?

Jawab: saya mengetahui.

e. Bagaimana pendapat anda mengenai penetapan tarif di *Shoes Clean Go*?

Jawab: Saya ikuti saja apa yang di tawarkan pihak *Shoes Clean Go*. Untuk tarif saya agak samakan dengan harga pasaran cuci sepatu ini walaupun lebih sedikit.





Lampiran II

1. Wawancara dengan pemilik *Shoes Clean Go*



4 suka  
shoesclean\_go Yok cuci dan rawat sepatu kesayangan kalian hanya di @shoesclean\_go dengan treatment deepclean maksimal dan pastinya bayar seikhlasnya ya 😊  
Kualitas dari @shoesclean\_go tidak perlu diragukan lagi, dengan pelayanan maksimal dan hasil cucian istimewa membuat sepatu kalian bersih dan nyaman digunakan buat hari-harimu.  
ORDER INFO :  
WA : 082313800854 (link dibio)  
DM : @shoesclean\_go  
26 Mei 2021



2. Wawancara dengan pelanggan *Shoes Clean Go* dan foto pelanggan yang menggunakan jasa *Shoes Clean Go*





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Afif Darmawan Bandu Pribadi  
Usia : 23 Tahun  
TTL : Banyumas, 17 Maret 1999  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Gentwangi Rt. 04 Rw. 02, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten.  
Banyumas  
No. HP : 082223226598

### RIWAYAT PENDIDIKAN

1. MA N 2 Purwokerto (2014-2017)
2. MTS 1 Purwojati (2011-2014)
3. SD N 1 Pagentan (2005-2011)
4. TK Diponegoro 70 Margasana (2004-2005)

### PENGALAMAN ORGANISASI

1. Karangtaruna
2. Pramuka
3. Osis

Purwokerto, 7 Juni 2022

  
Afif Darmawan Bandu Pribadi

Nim. 1717301095